

DAFTAR PUSTAKA

- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>
- Bramasta, D. B. (2021). Ramai soal Satpol PP, Apa Tugas dan Fungsinya? Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/16/181807065/ramai-soal-satpol-pp-apa-tugas-dan-fungsinya>
- Kompas.com. (2022a). Kebijakan Publik: Ciri, Unsur, dan Jenis. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/02000021/kebijakan-publik--ciri-unsur-dan-jenis>
- Kompas.com. (2022b). Kedudukan dan Fungsi Pemerintahan Daerah. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/01000081/kedudukan-dan-fungsi-pemerintahan-daerah>
- Destiningsih, R., & Lestari, E. (2020). Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 78–87. <https://doi.org/10.36406/jemi.v29i2.291>
- Dr. Sobirin Malian, S.H., M. H. (2021). Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Dwi Poetra, R. (2019). BAB II Tinjauan Pustaka BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. 1–64. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1(69), 5–24.
- Empatlawangkab.go.id. (n.d.). Profil Kabupaten Empat lawang. Empatlawangkab.Go.Id. https://www.empatlawangkab.go.id/v2/?page_id=6577
- Empatlawangnews.iD. (2023). 5 Tahun Dipimpin Joncik Muhammad Kemajuan Empat Lawang Makin Pesat, Ini Buktinya! Empatlawangnews.ID. <https://empatlawangnews.id/5-tahun-dipimpin-Ajoncik-muhammad-kemajuan-empat-lawang-makin-pesat-ini-buktinya/>

- Febriani, I., & Darmi, T. (2024). Implementasi PERDA Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu. 1, 76–84.
- Fitriana, R. (2014). otonomi daerah dan reformasi birokrasi. *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), 1–17.
- Gunawan, H. (2005). Desentralisasi Ancaman Dan Harapan Bagi Masyarakat Adat. Cifor.
- Gunawan, H., Yenrizal, Y., & Bukhori, K. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Program Pol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 9(2), 309–318. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v9i2.5894>
- Handoyo, E. (2010). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal Medtek*, 2(3), 78–91.
- li, B. A. B., & Kabupaten, P. (2021). RPIJM Kab . Empat Lawang. 1–10.
- Iswardhana, M. R., & Attamimi, A. M. S. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Bandung Barat Tahun 2019. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 6(2), 108–126. <http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/3776>
- Juliansyah, A. R. (2022). Peran Satpol Pp Dalam Menjaga Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal Perspektif Siyasa Syari'iyah (Studi Kasus di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang) Skripsi. 110. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8623/>
- Kalangi, P. D., Tampi, G. B., & Londa, V. Y. (2018). Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Di Kantor Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Kominfo Empat Lawang. (2021). Kapolda Sumsel Apresiasi Program Pol PP Desa Empat Lawang. [Empatlawangkab.Go.Id. https://empatlawangkab.go.id/v2/kapolda-sumsel-apresiasi-program-pol-pp-des-empat-lawang/](https://empatlawangkab.go.id/v2/kapolda-sumsel-apresiasi-program-pol-pp-des-empat-lawang/)
- Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia Law Reform Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019. *Law Reform*, 15(1), 149–163. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/index>
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan

- Kebijakan Publik. JRP (Jurnal Review Politik), 6(2), 195–224.
<https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Muhaimin, M. S., & Herawati, N. R. (2022). Implementasi Kebijakan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang Tahun 2020-2021. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 349–365.
- Natalia Artha Malau, dkk. (2024). Kebijakan Publik (Dr. Razaki Persada (ed.)). Tri
 Edukasi Ilmiah.
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EacTEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Proses+pembuatan+kebijakan+publik+melibatkan+beberapa+tahapan,+mulai+dari+identifikasi+masalah,+perumusan+kebijakan,+implementasi,+hingga+evaluasi.+Setiap+tahapan+memerlukan+parti>
- Nezha, R. (2014). undang undang. 1–203.
- Novianto, W., Sutrisno, E., Hermawan, R., Nurjaman, R., & Suprihartini, A. (2015). Telaahan Isu-Isu Strategis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. In Lan Ri.
- Nur Amalia. (2024). Peran Vital Satpol PP: Menjaga Ketertiban Umum dan Melindungi Hak Masyarakat. *Media Indonesia*.
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/699148/peran-vital-satpol-pp-menjaga-ketertiban-umum-dan-melindungi-hak-masyarakat>
- Permata Hati Hasibuan, M., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Perumusan Masalah Ilmiah Variabel dan Fokus Dalam Penelitian Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Dzurriyat Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 23–35.
<https://doi.org/10.61104/jd.v1i1.19>
- Rahmad Hidayat. (2021). Otonomi Daerah: Pengertian, Sejarah, Tujuan, Asas dan Prinsip. Rahmad Hidayat. https://wawasankebangsaan.id/otonomi-daerah/#google_vignette
- Safitri, I. L., Darmi, T., & Indarti, S. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak. 5, 6396–6404.
- Sarjono, J. J., Sikwan, A., Sosiologi, P. S., & Pontianak, U. T. (2023). Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan. 1–14.
- Simandjuntak, R. (2015). Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Syariah Dan Hukum*, 07(01), 57–67.
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.

- Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, 35–47. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>
- Suhendra. (2019). Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi Di Tesis Oleh : Suhendra Program Studi Ilmu Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Program Pascasarjana Menyetujui. Tesis.
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1), 27–36. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Wayan, I. (2010). Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukumdalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11–19. <file:///C:/Users/User/Downloads/1.pdf>

L
A
M
P
I
R
A
N

Lampiran I

PANDUAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DESA PADA KABUPATEN EMPAT LAWANG

1.1 Indikator : Kondisi Lingkungan

1.1.1 Aspek Sosial

1. Informan : Mantan Korban Pembegalan

Waktu

Tanggal : 15 Februari 2025

Tempat : -

Inisial : Oliden Sari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SMA

Pertanyaan

1) Bagaimana kondisi keamanan di kabupaten empat lawang setelah adanya kebijakan pol pp desa ini di kabupaten Empat lawang?

a. Apakah Ada Penurunan Tingkat Kriminalitas?

b. Jika ada, sudah berapa persen penurunannya?

2. Informan : Mantan Pelaku Pembegalan

Waktu

Tanggal : 15 februari 2025

Tempat : -

Inisial : T

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : SMA

Pertanyaan

- 1) Bagaimana kondisi keamanan di kabupaten empat lawang setelah adanya kebijakan pol pp desa ini di kabupaten Empat lawang?
 - a. Apakah Ada Penurunan Tingkat Kriminalitas?
 - b. Jika ada, sudah berapa persen penurunannya?

1.1.2 Aspek Ekonomi

1. Informan : Kepala Desa Karang Caya Kec.Pendopo Barat Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 15 februari 2025

Tempat : -

Nama : Lina

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S1

Pertanyaan

- 1) Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Empat Lawang?
 - a. Apakah efektivitas pelaksanaan kebijakan Satpol PP Desa berpengaruh dalam membantu kondisi ekonomi di kabupaten empat lawang?

2. Informan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 17 februari 2025

Tempat : -

Nama : Lina

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S2

Pertanyaan

1) Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Empat Lawang?

a. Apakah efektivitas pelaksanaan kebijakan Satpol PP Desa berpengaruh dalam membantu kondisi ekonomi di kabupaten empat lawang?

1.1.3 Aspek Politik

1. Informan : Kepala Desa Karang Caya Kec.Pendopo Barat Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 15 februari 2025

Tempat : -

Nama : Lina

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S1

Pertanyaan

1) Apakah ada hubungan politik dengan kebijakan Pol PP Desa ini?

a. Jika ada, apa hubungan politik dari kebijakan pol pp desa ini?

2. Informan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 17 februari 2025

Tempat : -

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S2

Pertanyaan

1) Apakah ada hubungan politik dengan kebijakan Pol PP Desa ini?

a. Jika ada, apa hubungan politik dari kebijakan pol pp desa ini?

3. Informan : Kasubag Keuangan Dan Perencanaan Pol PP Kabupaten Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 17 februari 2025

Tempat : -

Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Pertanyaan

- 1) Apakah ada hubungan politik dengan kebijakan Pol PP Desa ini?
 - a. Jika ada, apa hubungan politik dari kebijakan pol pp desa ini?

1.1.4 Aspek Budaya

1. Informan : Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Sikap Dalam

Waktu

Tanggal : 19 februari 2025

Tempat : -

Nama : Iwan Fales

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SMA

Pertanyaan

- 1) Apakah ada aspek budaya yang mendukung kebijakan pol pp desa ini?
 - a. Budaya seperti apa yang ada padakabupaten empat lawang yang dapat mendukung kebijakan tersebut?

2. Informan : Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Pendopo Barat

Waktu

Tanggal : 15 februari 2025

Tempat : -

Nama : Sarmidi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SMP

Pertanyaan

1) Apakah ada aspek budaya yang mendukung kebijakan pol pp desa ini?

a. Budaya seperti apa yang ada padakabupaten empat lawang yang dapat mendukung kebijakan tersebut?

3. Informan : Kepala Desa Karang Caya Kec.Pendopo Barat Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 15 februari 2025

Tempat : -

Nama : Lina

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S1

Pertanyaan

1) Apakah ada aspek budaya yang mendukung kebijakan pol pp desa ini?

a. Budaya seperti apa yang ada padakabupaten empat lawang yang dapat mendukung kebijakan tersebut?

1.1.5 Aspek Hukum

1. Informan : Ketua Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 23 Mei 2025

Tempat : -

Nama : Indra Gumai

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Pertanyaan

- 1) Apakah keberadaan Satpol PP Desa memiliki dasar hukum yang jelas dalam regulasi daerah?
- 2) Apa batas kewenangan hukum Satpol PP Desa dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayahnya?

2. Informan : Wakil Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 23 Mei 2025

Tempat : -

Nama : Malian Kasih

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SD

Pertanyaan

- 1) Apakah keberadaan Satpol PP Desa memiliki dasar hukum yang jelas dalam regulasi daerah?
- 2) Apa batas kewenangan hukum Satpol PP Desa dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayahnya?

3. Informan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 17 februari 2025

Tempat : -

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S2

Pertanyaan

- 1) Apakah keberadaan Satpol PP Desa memiliki dasar hukum yang jelas dalam regulasi daerah?
- 2) Apa batas kewenangan hukum Satpol PP Desa dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayahnya?

1.2 Hubungan Antar Organisasi

1.2.1 Koordinasi

1. Informan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat

Lawang

Waktu

Tanggal : 17 februari 2025

Tempat : -

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S2

Pertanyaan

1) Bagaimana mekanisme koordinasi antara Satpol PP Kabupaten dan Satpol PP Desa?

a. Apakah ada pelatihan atau arahan rutin yang diadakan oleh Pol PP Kabupaten untuk Pol PP Desa?

2. Informan : Kepala Desa Karang Caya Kec.Pendopo Barat Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 15 februari 2025

Tempat : -

Nama : Lina

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S1

Pertanyaan

1). Bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah desa dan aparat pemerintah lain terhadap operasional Pol PP Desa?

3. Informan : Kapolsek Kecamatan Pendopo

Waktu

Tanggal : 15 februari 2025

Tempat : -

Nama : Ali Syahban Harahap

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Pertanyaan

- 1) Bagaimana mekanisme koordinasi antara Instansi Keamanan setempat dan Satpol PP Desa?

4. Informan : Ketua Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 23 Mei 2025

Tempat : -

Nama : Indra Gumai

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Pertanyaan

- 1) Bagaimana mekanisme koordinasi antara aparat Keamanan, Instansi pemerintahan setempat dan Satpol PP Desa?

5. Informan : Wakil Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 23 Mei 2025

Tempat : -

Nama : Malian Kasih

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SD

Pertanyaan

- 1) Bagaimana mekanisme koordinasi antara aparat Keamanan, Instansi pemerintahan setempat dan Satpol PP Desa?

1.2.2 Komitmen

1. Informan : Kepala Desa Karang Caya Kec.Pendopo Barat Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 15 februari 2025

Tempat : -

Nama : Lina

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S1

Pertanyaan

- 1) Bagaimana komitmen dan bentuk dukungan dari pemerintah desa dan aparat pemerintah lain terhadap operasional Pol PP Desa?

2. Informan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 17 februari 2025

Tempat : -

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S2

Pertanyaan

- 1) Bagaimana komitmen dan bentuk dukungan dari aparat pemerintah lain terhadap operasional Pol PP Desa?

3. Informan : Kapolsek Kecamatan Pendopo

Waktu

Tanggal : 15 februari 2025

Tempat : -

Nama : Ali Syahban Harahap

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1

Pertanyaan

- 1) Bagaimana komitmen dan bentuk dukungan dari aparat pemerintah lain terhadap operasional Pol PP Desa?

1.2.3 Mekanisme Kerja Sama

1. Infoman : Petugas Pol PP Desa

Waktu

Tanggal : 15 Februari 2025

Tempat : -

Nama : Susanto

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : SMK

Pertanyaan

- 1) Bagaimana hubungan kerja sama antara Satpol PP Desa dengan pemerintah desa dan aparat keamanan lainnya?

2. Infoman : Petugas Pol PP Desa

Waktu

Tanggal : 27 Februari 2025

Tempat : -

Nama : Hardi

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : SMA

Pertanyaan

- 1) Bagaimana hubungan kerja sama antara Satpol PP Desa dengan pemerintah desa dan aparat keamanan lainnya?

3. Informan : Kapolsek Pendopo

Waktu

Tanggal : 15 Februari 2025

Tempat : -

Nama : Ali Syahban harahap

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : S1

Pertanyaan

- 1) Bagaimana hubungan kerja sama antara Satpol PP Desa dengan pemerintah desa dan aparat keamanan lainnya?

4. . Informan : Kepala Desa Karang Caya

Waktu

Tanggal : 15 Februari 2025

Tempat : -

Nama : Lina

Jenis Kelamin: Perempuan

Pendidikan : S1

Pertanyaan

- 1) Bagaimana hubungan kerja sama antara Satpol PP Desa dengan pemerintah desa dan aparat keamanan lainnya?

1.3 Sumberdaya Organisasi Untuk Implementasi Kebijakan

1.3.1 Sumber Daya Organisasi

1. Infoman : Petugas Pol PP Desa

Waktu

Tanggal : 15 Februari 2025

Tempat : -

Nama : Susanto

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : SMK

Pertanyaan

- 1) Apakah petugas yang ditugaskan dalam penerapan kebijakan ini sudah mencukupi?

2. Infoman : Petugas Pol PP Desa

Waktu

Tanggal : 27 Februari 2025

Tempat : -

Nama : Hardi

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : SMA

Pertanyaan

- 1) Apakah petugas yang ditugaskan dalam penerapan kebijakan ini sudah mencukupi?

3. Infoman : Kasubag keuangan dan perencanaan Pol PP Kab. Empat

Lawang

Waktu

Tanggal : 17 Februari 2025

Tempat : -

Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : S1

Pertanyaan

- 1) Terkait Sumber daya manusia Apakah Ada Persiapan Pelatihan yang dilakukan Untuk Petugas Pol PP Desa?

4. Infoman : Sekretaris Polisi Pamong Praja Kab. Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 17 Februari 2025

Tempat : -

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : S2

Pertanyaan

- 1) Terkait Sumber daya manusia, Apakah Ada Persiapan Pelatihan yang dilakukan Untuk Petugas Pol PP Desa?

1.3.2 Dana

1. Infoman : Sekretaris Polisi Pamong Praja Kab. Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 17 Februari 2025

Tempat : -

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : S2

Pertanyaan

- 1) Bagaimana mekanisme penganggaran dana operasional untuk Satpol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang?

2. Infoman : Kasubag keuangan dan perencanaan Pol PP Kab. Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 17 Februari 2025

Tempat : -

Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : S1

Pertanyaan

- 1) Bagaimana mekanisme penganggaran dana operasional untuk Satpol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang?

1.3.3 Sarana Dan Prasarana

1. Infoman : Ketua Koordinator Pol PP Desa Kab. Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 23 Mei 2025

Tempat : -

Nama : Indra Gumay

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : S1

Pertanyaan

- 1) Bagaimana dukungan dana dan fasilitas dari pemerintah desa untuk menunjang kinerja Satpol PP Desa?

2. Infoman : Wakil Koordinator Pol PP Desa Kab. Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 23 Mei 2025

Tempat : -

Nama : Malian Kasih

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : SD

Pertanyaan

- 1) Bagaimana dukungan dana dan fasilitas dari pemerintah desa untuk menunjang kinerja Satpol PP Desa?

1.4 Karakteristik Dan Kemampuan Agen Pelaksana

1.4.1 Kompetensi

1. Infoman : Sekretaris Polisi Pamong Praja Kab. Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 17 Februari 2025

Tempat : -

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : S2

Pertanyaan

1) Bagaimana proses rekrutmen dan penugasan anggota?

a. Apa kriteria yang digunakan?

2. Infoman : Kasubag keuangan dan perencanaan Pol PP Kab. Empat

Lawang

Waktu

Tanggal : 17 Februari 2025

Tempat : -

Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : S1

Pertanyaan

1) Bagaimana proses rekrutmen dan penugasan anggota?

a. Apa kriteria yang digunakan?

1.4.2 Loyalitas

1. Infoman : Sekretaris Polisi Pamong Praja Kab. Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 17 Februari 2025

Tempat : -

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : S2

Pertanyaan

- 1) Apa komitmen yang harus dipegang oleh petuga Pol PP Desa dalam menjalankan tugas?

2. Informan : Kasubag keuangan dan perencanaan Pol PP Kab. Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 17 Februari 2025

Tempat : -

Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : S1

Pertanyaan

- 1) Apa komitmen yang harus dipegang oleh petuga Pol PP Desa dalam menjalankan tugas?

3. Informan : Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Pendopo Barat

Waktu

Tanggal : 15 Februari 2025

Tempat : -

Nama : Sarmidi

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : SMP

Pertanyaan

- 1) Jika ada tindak kriminalitas yang terjadi pada setiap daerah, apakah petugas Pol PP Desa harus mengganti barang yang hilang jika tidak ditemukan?

4. Infoman : Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Sikap Dalam

Waktu

Tanggal : 19 Februari 2025

Tempat : -

Nama : Sarmidi

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : SMU

Pertanyaan

- 1) Jika ada tindak kriminalitas yang terjadi pada setiap daerah, apakah petugas Pol PP Desa harus mengganti barang yang hilang jika tidak ditemukan?

1.4.3 Pemahaman Terhadap Tugas

1. Infoman : Ketua koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 23 Mei 2025

Tempat : -

Nama : Indra Gumai

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : S1

Pertanyaan

1) Apa saja tugas daripada Pol PP Desa?

2. Infoman : Wakil koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang

Waktu

Tanggal : 23 Mei 2025

Tempat : -

Nama : Malian Kasih

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pendidikan : SD

Pertanyaan

1) Apa saja tugas daripada Pol PP Desa?

LAMMPIRAN II

Transkrip Wawancara

2.1 Kondisi Lingkungan

2.1.1 Aspek Sosial

1. Identitas Responden

Nama : Oriden Sari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Masyarakat

Penulis	Bagaimana kondisi keamanan di kabupaten empat lawang setelah adanya kebijakan pol pp desa ini?
Informan	“Sebelum adanya Pol PP Desa, Kabupaten Empat Lawang sangat sering terjadi tindak kriminalitas seperti pembegalan, Tapi Setelah Adanya Pol PP Desa ini, angka tingkat kriminalitas sudah menurun dan sangat jarang terjadi”
Penulis	Sudah berapa persen penurunan tingkat kriminalitasnya?
Informan	“Untuk tingkat penurunannya saya rasa sudah mencapai hampir 90%”

2. Identitas Informan

Nama : X

Jenis Kelamin : laki-laki

Jabatan : Masyarakat

Penulis	Bagaimana kondisi keamanan di kabupaten empat lawang setelah adanya kebijakan pol pp desa ini?
Informan	“Sebelum adanya Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang sangat sering terjadi pembegalan, termasuk saya salah satu mantan pelakunya, Karna sebelum adanya Pol PP Desa, Jarak antara satu desa dengan desa lain masih sangat sepi dan banyak hutan, jadi besar peluang untuk melakukan pembegalan. Tapi sekarang sudah tidak ada peluang untuk melakukan pembegalan karna sudah ada Pol PP Desa selaku

	pengamanan di setiap jarak antara desa satu dengan desa yang lain”
Penulis	Sudah berapa persen penurunan tingkat kriminalitasnya?
Informan	“Kalo untuk tingkat penurunannya itu sudah sampe 80-90% sepertinya ya”

2.1.2 Aspek Ekonomi

1. Identitas Informan

Nama : Lina

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala desa Karang Caya

Penulis	Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Empat Lawang?
Informan	“jujur saja, kondisi ekonomi masyarakat kita sekarang memang masih agak goyang. Banyak warga yang belum punya penghasilan tetap. Bahkan ada yang nekat cari jalan pintas, kayak pembegalan itu, kan sempat marak juga kemarin-kemarin”
Penulis	Apakah kebijakan Satpol PP Desa ini berpengaruh dalam membantu kondisi ekonomi di Kabupaten Empat Lawang?
Informan	“pemerintah buat kebijakan satpol PP Desa itu ya Untuk meningkatkan keamanan sekaligus mengurangi angka pengangguran di desa yang menjadi salah satu alasan masyarakat melakukan pembegalan itu. Kebijakan ini berpengaruh dalam membantu kondisi ekonomi di kabupaten Empat Lawang karna pol pp desa itu kan digaji, jadi mereka

	tidak bingung lagi mencari penghasilan setiap bulan untuk kebutuhan hidup”
--	--

2.1.3 Aspek politik

1. Identitas Informan

Nama : Lina

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala desa Karang Caya

Peneliti	Apakah ada hubungan politik dengan kebijakan Pol PP Desa ini?
Informan	“Iya, benar. Ini memang janji politik dari Pak Bupati waktu kampanye dulu. Beliau bilang, kalau terpilih jadi Bupati, beliau bakal bikin Kabupaten Empat Lawang ini lebih aman dan angka kriminalitas bisa turun. Nah, terbentuklah Satpol PP Desa ini. Dan alhamdulillah, sekarang keamanan di desa mulai terjaga, pembegalan sudah sangat jarang sekali terjadi sejak kebijakan itu sudah diterapkan”

2. Identitas Informan

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Pol PP Kabupaten Empat Lawang

Peneliti	Apakah ada hubungan politik dengan kebijakan Pol PP Desa ini?
Informan	“Sebenarnya kalo dibilang janji politik kurang tau juga say ay, tapi yang jelas ini Janji bapak Bupati kalo mereka terpilih jadi bupati empat lawang maka keamanan di kabupaten empat lawang terjamin dan tingkat kriminalitas turun mangkanya dibentuklah Pol PP Desa ini”

3. Identitas Informan

Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kasubbag Keuangan Dan perencanaan Pol PP Kabupaten Empat lawang

Penulis	Apakah ada hubungan politik dengan kebijakan Pol PP Desa ini?
Informan	“Kalo berbicara terkait hubungan politik sebenarnya initu lebih tepatnya program dari pak bupati ya, program dari bupati karna sesuai dengan visi misinya bahwa pak bupati ingin membuat empat lawang ini manjadi daerah yang aman”

2.1.4 Aspek Budaya

1. Identitas Informan

Nama : Iwan fales

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Sikap Dalam

Peneliti	Apakah ada aspek budaya yang mendukung kebijakan pol pp desa ini? Budaya seperti apa yang ada padakabupaten empat lawang yang dapat mendukung kebijakan tersebut?
informan	“Di sini tuh memang dari dulu ada budaya kumpul-kumpul, apalagi di pos ronda, atau teras rumah. Kadang bisa sampai tengah malam ngobrol-ngobrol. Tapi justru itu jadi nilai tambah buat Satpol PP Desa. Karena dengan warga sering kumpul seperti itu, Pos Satpol PP Desa tidak pernah sepi karna warga sering berkumpul disitu. Secara Tidak Langsung Warga Juga berperan membantu dalam menjaga keamanan di Pos Pol PP Desa itu. Dan semakin rame yang menjaga maka semakin kecil juga adanya kejadian kriminalitas yang terjadi,karna orang takut kalo rame yang menjaga jadi seperti itu”

2. Identitas Informan

Nama : Sarmidi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Pendopo Barat

Peneliti	Apakah ada aspek budaya yang mendukung kebijakan pol pp desa ini? Budaya seperti apa yang ada padakabupaten empat lawang yang dapat mendukung kebijakan tersebut?
Informan	“Kalo untuk budaya paling masyarakat disinitu sering yang namanya kumpul-kumpul sampe larut malam, kadang juga sampe pagi. Biasanya mereka kumpul itu biasanya sering main gap atau kalo ngak main game seperti itu. Jadi pos Pol PP desa itu tidak pernah sepi karna mereka kumpul-kumpulnya disitu”

3. Identitas Informan

Nama : Lina

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Desa Karang Caya Kecamatan Pendopo Barat

Peneliti	Apakah ada aspek budaya yang mendukung kebijakan pol pp desa ini? Budaya seperti apa yang ada padakabupaten empat lawang yang dapat mendukung kebijakan tersebut?
Informan	“Kalo untuk budaya seperti yang paling budaya sering kumpul-kumpul ya. Soalnya masyarakat ini kebiasaannya itu sering kumpul-kumpul mulai dari anak muda sampe ke yang sudah tua seperti bapak-bapak paling main gap yaa sekalian mengisi kekosongan dengan berkumpul itu. Nah kalo anak muda ini biasanya kalo kumpul itu ya main game. Jadi dengan masyarakat sering berkumpul seperti itu Petugas Pol PP Desa Juga merasa terbantu dengan masyarakat yang sering berkumpul di Pos Pol PP desa itu, jadinya kan petugas itu ada temannya jadi tidak ngantuk sendirian menjaga gitu. Selain itu kalo penjagaan di pos Pol PP Desa rame Orang tidak berani kalo mau membegal karna ya sudah pasti kalo mereka membegal disaat orang menjaga keamanan rame ya mereka bakal besar kemungkinan ketangkap, mangkanya petugas Pol Pp Desa itu merasa terbantu dengan adanya budaya Kumpul-kumpul itu”

2.1.5 Aspek Hukum

1. Identitas Informan

Nama : Indra Gumai

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang

Peneliti	Apakah keberadaan Satpol PP Desa memiliki dasar hukum yang jelas dalam regulasi daerah?
Informan	“Kalo berbicara dasar hukum, Pol PP Desa dibentuk dengan landasar peraturan bupati Nomor 65 tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja Desa”
Peneliti	Apa batas kewenangan hukum Satpol PP Desa dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayahnya?
Informan	“Satpol PP Desa hanya sebatas melakukan pencegahan dan pengamanan saja. Kalau sudah menyangkut tindak pidana, itu wewenangnya pihak kepolisian. Jadi kalo misalkan ada tindak kriminal seperti pembegalan atau mengganggu keamanan masyarakat Pol PP Desa mencegah atau menangkap mereka. tapi setelah Pol PP Desa menangkap kami akan langsung menghubungi aparat kepolisian untuk menindak lanjuti ke proses hukumnya begitu”

2. Identitas Informan

Nama : Indra Gumai

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat lawang

Penulis	Apakah keberadaan Satpol PP Desa memiliki dasar hukum yang jelas dalam regulasi daerah?
Informan	“Kalo untuk landasan hukum Pol PP Desa ini dibentuk dengan ladasan peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja Desa. Jadi mereka punya kedudukan sendiri sebagai petugas keamanan di setiap desa pada Kabupaten Empat Lawang”
Peneliti	Apa batas kewenangan hukum Satpol PP Desa dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayahnya?

Informan	“Kalo proses hukum Pol PP Desa tidak ada wewenang ya, maka dari itu petugas Pol PP Desa bekerja sama dengan aparat keamanan seperti kepolisian untuk saling berkomunikasi terkait kejadian di lapangan pada saat Pol PP Desa bertugas”
----------	--

3. Identitas Informan

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Pol PP Kabupaten Empat Lawang

Peneliti	Apakah keberadaan Satpol PP Desa memiliki dasar hukum yang jelas dalam regulasi daerah?
Informan	“Kalo untuk landasan hukum Pol PP Desa ini dibentuk dengan ladsan peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja Desa. Jadi mereka punya kedudukan sendiri sebagai petugas keamanan di setiap desa pada Kabupaten Empat Lawang”

2.2 Hubungan Antar Organisasi

2.2.1 Koordinasi

1. Identitas Informan

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Pol PP Kabupaten Empat Lawang

Peneliti	Bagaimana mekanisme koordinasi antara Satpol PP Kabupaten dan Satpol PP Desa?
Informan	“Koordinasi antara Pol PP Kabupaten dengan petugas Pol PP Desa iasanya melalui surat edaran atau pertemuan langsung. Kadang ada juga rapat koordinasi”
Peneliti	Apakah ada pelatihan atau arahan rutin yang diadakan oleh Pol PP Kabupaten untuk Pol PP Desa?
Informan	“Untuk pelatihan Petugas Pol PP Desa itu dilakukan setahun satu kali. Dalam pelatihan itu terdiri dari pelatihan mental dan fisik, cara penanganan masalah dilapangan, serta peningkatan kemampuan intelektual (IQ) juga”

2. Identitas Informan

Nama : Lina

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Desa Karang caya

Peneliti	Bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah desa dan aparat pemerintah lain terhadap operasional Pol PP Desa?
Informan	“Perangkat desa menjalin komunikasi dengan petugas pol pp desa melalui grup Whatsapp yang terdiri dari petugas pol pp desa, perangkat desa, serta linmas. Jadi segala laporan kejadian pada saat penjagaan keamanan ada disana”

3. Identitas Informan

Nama : Ali Syahban Harahap

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kapolsek Pendopo

Peneliti	Bagaimana mekanisme koordinasi antara Instansi Keamanan setempat dan Satpol PP Desa?
Informan	“Untuk komunikasi antar polsek dan petugas pol pp desa sangat bagus, kami bekerja sama dengan pol pp desa dengan cara patrol setiap hari dan jika ada tindak kriminallitas seperti pembegalan pihak pol pp desa langsung menghubungi polsek setempat melalui via telpon langsung”

4. Identitas Informan

Nama : Indra Gumay

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan: Ketua Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang

Peneliti	Bagaimana mekanisme koordinasi antara aparat Keamanan, Instansi pemerintahan setempat dan Satpol PP Desa?
Informan	“Untuk hubungan antar organisasi setempat itu sangat baik, petugas dan aparat setempat saling bekerja sama dan koordinasi dalam keamanan, pihak kepolisian juga membantu dalam keamanan dengan cara melakukan patroli setiap harinya, TNI dan pemerintahan desa juga sama-sama membantu dan bersinergi dalam meningkatkan keamanan”

5. Identitas Informan

Nama : Malian Kasih

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan: Wakil Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat lawang

Peneliti	Bagaimana mekanisme koordinasi antara aparat Keamanan, Instansi pemerintahan setempat dan Satpol PP Desa?
Informan	“Untuk hubungan antar organisasi setempat itu sangat baik, petugas dan aparat setempat saling bekerja sama dan koordinasi dalam keamanan, pihak kepolisian juga membantu dalam keamanan dengan cara melakukan patroli setiap harinya, TNI dan pemerintahan desa juga sama-sama membantu dan bersinergi dalam meningkatkan keamanan”

2.2.2 Komitmen

1. Identitas Informan

Nama : Lina

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Desa Karang Caya

Peneliti	Bagaimana komitmen dan bentuk dukungan dari pemerintah desa dan aparat pemerintah lain terhadap operasional Pol PP Desa?
Informan	“Kami dari pemerintah desa tentu memberikan dukungan untuk operasional Pol PP Desa, seperti perbaikan pos jaga Pol PP Desa. Selain itu, Pol PP Desa juga selalu kami libatkan dalam rapat atau musyawarah desa, terutama yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Untuk komunikasi, kita aktif koordinasi lewat grup WhatsApp yang isinya perangkat desa, linmas, dan petugas Pol PP, supaya informasi cepat tersampaikan”

2. Identitas Informan

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Pol PP Kabupaten Empat Lawang

Peneliti	Bagaimana komitmen dan bentuk dukungan dari aparat pemerintah lain terhadap operasional Pol PP Desa?
Informan	“Kami dari pihak Satpol PP Kabupaten, rutin melaksanakan pelatihan setiap tahun untuk anggota Pol PP Desa. Pelatihannya mencakup fisik, mental, dan juga penanganan teknis di lapangan. Selain itu, kami juga mengeluarkan surat edaran atau petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas mereka. Untuk memastikan tugas berjalan sesuai aturan, kami lakukan monitoring dan pembinaan secara berkala ke tiap desa”

3. Identitas Informan

Nama : Ali Syahban harahap

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kapolsek Pendopo

Peneliti	Bagaimana komitmen dan bentuk dukungan dari aparat pemerintah lain terhadap operasional Pol PP Desa
Informan	“Kalo dari pihak kepolisian setempat rutin melakukan patrol dengan tujuan membantu Satpol PP Desa untuk menjaga keamanan lingkungan. Tetapi Kalau ada kejadian tindak kriminal di desa, mereka biasanya langsung hubungi kami lewat telepon, jadi koordinasinya cepat. Setiap laporan dari Pol PP Desa pasti kami tindak lanjuti sesuai prosedur hukum, dan kalau dibutuhkan, kami juga beri arahan langsung ke petugas di lapangan”

2.2.3 Mekanisme Kerja Sama

1. Identitas Informan

Nama : Susanto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Petugas Pol PP Desa

Peneliti	Bagaimana hubungan kerja sama antara Satpol PP Desa dengan pemerintah desa dan aparat keamanan lainnya?
Informan	“Alhamdulillah, hubungan kami sangat baik. Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak kepolisian setempat, kalo di lingkup desa seperti dalam kegiatan-kegiatan pengamanan atau acara desa. Biasanya kami juga dilibatkan dalam rapat-rapat desa, dan untuk kerja sama dengan pihak kepolisian setempat paling kalo ada kejadian pembegalan atau ada yang mengganggu keamanan masyarakat kepolisian setempat langsung turun ke lapangan untuk membantu dan bekerja sama dengan kami pihak Pol PP Desa untuk menyelesaikan masalah itu. jadi kerjasama antar instansi lain seperti polsek setempat dan pemerintah desa itu berjalan lancar”

2. Identitas Informan

Nama : Hardi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Petugas Pol PP Desa

Peneliti	Bagaimana hubungan kerja sama antara Satpol PP Desa dengan pemerintah desa dan aparat keamanan lainnya?
Informan	“Hubungan kami dengan pemerintah desa dan kepolisian sangat baik. Kami rutin berkoordinasi, terutama saat ada kegiatan desa atau gangguan keamanan seperti pembegalan. Biasanya kami juga dilibatkan dalam rapat desa, dan pihak kepolisian langsung turun membantu jika ada kejadian. Jadi kerja sama antar instansi berjalan lancar

3. Identitas Informan

Nama : Ali Syahban harahap

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kapolsek Pendopo

Peneliti	Bagaimana hubungan kerja sama antara Satpol PP Desa dengan aparat keamanan lainnya?
Informan	“Hubungan kami dengan Pol PP Desa sangat baik. Kami rutin berkoordinasi, terutama saat ada kegiatan masyarakat atau potensi gangguan keamanan di desa. Kalau ada kejadian seperti pembegalan atau tindakan kriminal lainnya, pihak Pol PP Desa langsung menghubungi kami, dan kami segera turun ke lapangan untuk menangani. Kerja sama ini penting agar situasi tetap aman dan tertib. Komunikasi antara kepolisian dan Pol PP Desa berjalan baik lewat komunikasi cepat melalui telepon”

4. Identitas Informan

Nama : Lina

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala Desa Karang Caya

Peneliti	Bagaimana hubungan kerja sama antara Satpol PP Desa dengan pemerintah desa?
Informan	“Alhamdulillah, hubungan kerja antara pemerintah desa dan Pol PP Desa sangat baik. Kami selalu melibatkan Pol PP Desa dalam kegiatan desa, seperti pengamanan acara. Dalam rapat-rapat desa pun mereka turut hadir untuk membahas persoalan keamanan. Kalau ada masalah di lapangan, Jadi kerja sama dan koordinasi antarinstansi ini berjalan harmonis dan sangat membantu menjaga ketertiban di desa”

2.3 Sumber Daya Organisasi

2.3.1 Sumber daya Manusia

1. Identitas Informan

Nama : Susanto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Petugas Pol PP Desa

Peneliti	Apakah petugas yang ditugaskan dalam penerapan kebijakan ini sudah mencukupi?
Informan	“Sebenarnya untuk wilayah kami sendiri sebenarnya masih kurang,karna wilayah kami disini masih banyak jalan sawangan jadi waswas kami jadi sebenarnya masih kekurangan sedikit orang anggota”

2. Identitas Informan

Nama : Hardi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Petugas Pol PP Desa

Peneliti	Apakah petugas yang ditugaskan dalam penerapan kebijakan ini sudah mencukupi?
Informan	“Untuk Petugas Pol PP Desa ini kalo menurut saya sendiri sudah mencukupi, tapi ada beberapa desa yang memang lumayan luas itu masih kurang”

3. Identitas Informan

Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Perencanaan Pol PP Kabupaten

Peneliti	Terkait Sumber daya manusia Apakah Ada Persiapan Pelatihan yang dilakukan Untuk Petugas Pol PP Desa?
Informan	“ada pelatihan bintalsik yang tujuannya untuk melatih seluruh anggota pol pp desa itu agar lebih terampil baik itu tingkat kedisiplinannya,baik itu IQ nya juga cara penanganan di lapangan sudah dilatih semua”

4. Identitas Informan

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Pol PP Kabupaten Empat lawang

Peneliti	Terkait Sumber daya manusia Apakah Ada Persiapan Pelatihan yang dilakukan Untuk Petugas Pol PP Desa?
Informan	“Mereka ada istilahnya bintalsik bimbingan mental dan fisik, ya seperti ada pelatihan lah ya. Fasilitas dan peralatan jelas ada ya, yang pertama kan mereka dibuatkan pos dan juga peralatan-peralatan lah pokoknya walaupun tidak maksimal tapi ada ”

2.3.2 Dana

1. Identitas Informan

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Pol PP Kabupaten Empat Lawang

Peneliti	Bagaimana mekanisme penganggaran dana operasional untuk Satpol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang?
Informan	“Kalo anggaran dana untuk Pol PP Desa ini sudah ada dalam anggaran APBD. Jadi disetiap bulannya mereka digaji oleh pemerintah sama seperti Pol PP Kabupaten.tapi kalo untuk anggaran dana lainnya seperti keperluan pos itu tidak ada,cuman ada dana gaji saja yang dianggarkan dari anggaran APBD”

2. Identitas Informan

Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kasubbag Keuangan Dan Perencanaan Pol PP Kab. Empat Lawang

Peneliti	Bagaimana mekanisme penganggaran dana operasional untuk Satpol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang?
Informan	“Kalo berbicara anggaran dana ya paling cuman gaji petugas Pol PP Desa aja sih, tidak ada anggaran dana yang lain. Anggaran gaji petugas itu sudah ada dalam anggaran APBD”

2.3.3 Sarana Dan Prasarana

1. Identitas Informan

Nama : Indra Gumay

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang

Peneiti	Bagaimana dukungan dana dan fasilitas dari pemerintah
---------	---

	desa untuk menunjang kinerja Satpol PP Desa?
Informan	“Untuk Fasilitas Itu Pada awal Pembentukan Pol PP Desa Ini Disiapkan Oleh pemerintah, Fasilitas yang diberikan itu berupa Pos Penjagaan Di Setiap Perbatasan Desa. Tapi, kalo terjadi kerusakan pada pos tersebut di kemudian hari, perbaikannya biasanya dilakukan melalui iuran dari para petugas, dengan bantuan dari kepala desa setempat”

2. Identitas Informan

Nama : Indra Gumay

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat Lawang

Peneliti	Bagaimana dukungan dana dan fasilitas dari pemerintah desa untuk menunjang kinerja Satpol PP Desa?
Informan	“Kalo untuk fasilitas itu Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menyediakan pos penjagaan di setiap perbatasan desa. Namun, untuk pemeliharaan selanjutnya seperti perbaikan apabila terjadi kerusakan, petugas Satpol PP Desa biasanya melakukan iuran secara mandiri dan dibantu oleh kepala desa untuk memperbaikinya”

2.4 Karakteristik Dan Kemampuan Agen Pelaksana

2.4.1 Kompetensi

1. Identitas Informan

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Pol PP Kabupaten Empat Lawang

Peneliti	Bagaimana proses rekrutmen dan penugasan anggota? Apa kriteria yang digunakan?
Informan	“Petugas Pol PP Desa harus berkompeten, harus berani juga tentunya ya karna kan kalo di lapangan tugas mereka mencegah tindak kejahatan di jalan kan ya, jadi mereka harus berani. Tapi kebanyakan yang ditunjuk dan diangkat menjadi petugas Pol PP Desa ini adalah orang-orang yang dulunya pernah melakukan pembegalan atau jawarah-jawarah desa. Jadi kalo semisalnya ada kejadian pembegalan mereka tau siap saja kira-kira yang melakukan pembegalan itu. Dan biasanya kalo mereka terkenal maka orang-orang akan segan dengan mereka. untuk latar belakang pendidikan itu tidak menjadi patokan

	utama untuk menjadi pol pp desa,, yang menjadi Patokan utama itu petugas pol pp desa harus tau dengan kondisi desa masing-masing agar mereka tau bagaimana mengatasi tindak kejahatan yang terjadi di setiap desa tempat mereka bertugas”
--	---

2. Identitas Informan

Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kasubbag Keuangan Dan Perencanaan Pol PP Kab. Empat lawang

Peneliti	Bagaimana proses rekrutmen dan penugasan anggota? Apa kriteria yang digunakan?
Informan	“Persyaratan Petugas Pol PP Desa itu ya ahrus kompeten dalam segi hal apapun, tidak takut dan bisa menjaga keamanan desa tentunya. Biasanya yang diambil itu yang bisa bela diri karna kan tugasnya menjaga keamanan jadi harus bisa bertarung melawan penjahat-penjahat itu. Tapi sebelum mereka bertugas turun ke lapangan mereka juga dibekali pelatihan juga jadi sedikit banyaknya mereka bisa untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Tidak dilihat dari latar belakang pendidikan, siapa saja boleh mendaftarkan diri menjadi petugas Pol PP Desa dengan syarat harus tau dan faham terhadap wilayah yang akan menjadi tempat mereka bertugas dan mempunyai kemampuan untuk untuk menjaga keamanan di desa masing-masing”

2.4.2 Loyalitas

1. Identitas Informan

Nama : Ardiansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Sekretaris Pol PP Kabupaten Empat Lawang

Peneliti	Apa komitmen yang harus dipegang oleh petuga Pol PP Desa dalam menjalankan tugas?
----------	---

Informan	“Petugas Polisi Pamong Praja Desa harus komitmen dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Komitmen itu biasanya ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis ya, kalo yang tidak tertulis atau yang tersirat biasanya mereka pol pp desa itu misalkan ada kehilangan motor kena bega motor ya kesadaran sendiri sekedar membantu meringankan bukan berarti ganti rugi. Kalo ganti rugi kan harus mendekati harga motor tapi mereka patungan ya supaya mereka tu jangan sampai terjadi lagi ya mereka llebih giat menjaga keamanan lah”
----------	--

2. Identitas Informan

Nama : Dedi Saputra

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kasubbag Keuangan Dan Perencanaan Pol PP Kab. Empat lawang

Peneliti	Apa komitmen yang harus dipegang oleh petuga Pol PP Desa dalam menjalankan tugas?
Informan	“Mereka sangat komitmen, apa-apa mereka harus bertanggung jawab kalo seandainya ada pencurian,ada tindak kekerasan atau curanmor mereka akan diberi sanksi kalo seandainya terjadi di wilayah mereka itu, sanksi tegas dari kantor ya karna kelalayan mereka”

3. Identitas Informan

Nama : Sarmidi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Pendopo Barat

peneliti	Jika ada tindak kriminalitas yang terjadi pada setiap daerah, apakah petugas Pol PP Desa harus mengganti barang yang hilang jika tidak ditemukan?
Informan	“Itu benar, tapi yakan jarang juga sih yang sampai terjadi itu kan makanya sebelum terjadi itu dicegah”

4. Identitas Informan

Nama : Iwan fales

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Sikap Dalam

Peneliti	Jika ada tindak kriminalitas yang terjadi pada setiap daerah, apakah petugas Pol PP Desa harus mengganti
----------	--

	barang yang hilang jika tidak ditemukan?
Informan	“Benar sekali, apabila Pol PP Desa tidak bisa mengambil ataupun mengembalikan motor yang dibegal tadi maka Pol PP Desa berhak untuk bertanggung jawab mengganti motor tersebut, Kalo tidak mampu maka Pol PP Desa itu akan dikeluarkan diganti dengan siapaun Didesa yang mampu.

2.4.3 Pemahaman Terhadap Tugas

1. Identitas Informan

Nama : Indra Gumay

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Ketua koordinator Pol PP Desa Kabupaten Empat lawang

Peneliti	Apa saja tugas daripada Pol PP Desa?
Informan	“Tugas Daripada pol PP Desa itu hanya menjaga dan mengamankan saja, kalo sudah berbicara soal hukum maka Pol PP Desa langsung melemparkan atau memberikan ke yang lebih berwewenang soal hukum yaitu pihak kepolisian jadi begitu. Jadi petugas Pol PP Desa harus faham dengan tugasnya sebagai pengamanan Desa”

2. Identitas Informan

Nama : Malian Kasih

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Wakil koordinator Pol PP Desa Kab. Empat Lawang

Peneliti	Apa saja tugas daripada Pol PP Desa?
Informan	“Kalo berbicara soal pemahaman terhadap tugas ya tugas Pol PP Desa itu Cuma mengamankan atau menjaga keamanan di jalan setiap desa. Berbeda dengan aparat keamanan llain seperti kepolisian. Kalo kepolisian kan mereka bisa langsung tindak hukum tapi kalo pol PP Desa cuman bisa menangkap dan menyerahkan ke pihak kepolisian jika ada tindak kriminalitas atau menagngu keamanan. Dan juga Pol PP Desa itu cuman menjaga di Pos Yang sudah di sediakan, Jadi mereka tidak patroli penjagaan keliling tapi mereka tetap menjaga di pos keamanan yang sidah di sediakan begitu”

Lampiran III

SURAT IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

● Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221 ● (0736) 22765
 ● fisip.umb.ac.id ● (0736) 26161
 ● fisipot@umb.ac.id

Nomor : 121-SI/DF.7/II.3.AU/C/2025
 Lamp : 1 berkas
 Perihal : Izin Penelitian

Bengkulu, 11 Februari 2025

Kepada Yth : Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Empat Lawang
 di
 Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : Fathia Rizki Amrina
 NPM : 2163201044
 Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Desa pada Kabupaten Empat Lawang" dalam rangka menyusun Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

A/n Dekan,
 WD 1 Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik

 Rosidin, M.Si
 NBK. 132983373

Tembusan :

1. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang

umb.ac.id
 humas@umb.ac.id
 0822-3546-1991

um bengkulu
 um bengkulu
 um Bengkulu

um bengkulu
 umb tv
 Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz

Surat Izin Penelitian kesbangpol



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

● Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221 ☎ (0736) 22765
 ✉ fisip.umb.ac.id ☎ (0736) 26161
 ✉ fisipol@umb.ac.id

Nomor : 121-SI/DF.7/II.3.AU/C/2025
 Lamp : 1 berkas
 Perihal : Izin Penelitian

Bengkulu, 11 Februari 2025

Kepada Yth : Kepala Satuan Polisi Resort Kabupaten Empat Lawang
 di
 Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : Fathia Rizki Amrina
 NPM : 2163201044
 Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Desa pada Kabupaten Empat Lawang" dalam rangka menyusun Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

A/n Dekan,
 Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik

 Rosidm, M.Si
 NIK 132983373

Tembusan :
 1.

🌐 umb.ac.id
 ✉ humas@umb.ac.id
 ☎ 0822-3546-1991

📺 um bengkulu
 📺 um bengkulu
 📺 um Bengkulu

📺 um bengkulu
 📺 umb tv
 📻 Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz

Surat Izin Penelitian Polres Empat Lawang

LAMPIRAN IV

SURAT REKOMENDASI DARI KESBANGPOL


PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jln. Noerdin Panji KM 7,5 Poros Tebing Tinggi Kode Pos 31453
 Telp/Fax (0702) 21822

SURAT IZIN PENELITIAN
 Nomor: 200/ 29 /SI/P/Ban.KBP/2025

Berdasarkan Surat Universitas Muhammadiyah Bengkulu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Propinsi Bengkulu Tanggal 11 Februari 2025 Nomor : 121-SI/DF.7/II.3.AU/C/2025 Perihal: Izin
 Penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini diberikan izin penelitian kepada :

Nama	: Fathia Rizki Amrina
NIM	: 2163201044
Jurusan/Prodi	: Administrasi Publik
Tempat Penelitian	: - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang - Polisi Resort Kabupaten Empat Lawang
Waktu Penelitian	: 14 Februari s/d 01 Maret 2025
Judul Skripsi	: Implementasi Kebijakan Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Desa pada Kabupaten Empat Lawang

Dalam melakukan Penelitian untuk mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian,
 serta hal lain yang dianggap akan berdampak mempengaruhi kinerja di Tempat melakukan
 Penelitian Tersebut.
 2. Wajib mentaati norma peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Adat Istiadat
 setempat, serta tata tertib yang ada di wilayah Kabupaten Empat Lawang
 3. Setelah selesai melaksanakan survey wajib melaporkan hasilnya baik dokumen skripsi dan
 laporan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan,
 4. Surat izin ini akan dicabut kembalikan dinyatakan tidak berlaku, bila ternyata peneliti tidak
 mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

Tebing Tinggi, 17 Februari 2025

a.n KEPALA BADAN KESBANGPOL
 KABUPATEN EMPAT LAWANG,
 KEPALA BIDANG KETAHANAN
 EKONOMI SOSIAL, BUDAYA, AGAMA
 DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN


 Eri Azhar Chahfi S.Kom, MM
 472009041001

Tembusan Yth:
 1. Sekretaris Daerah Empat Lawang
 2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang
 3. Polres Kabupaten Empat Lawang
 4. Arsip

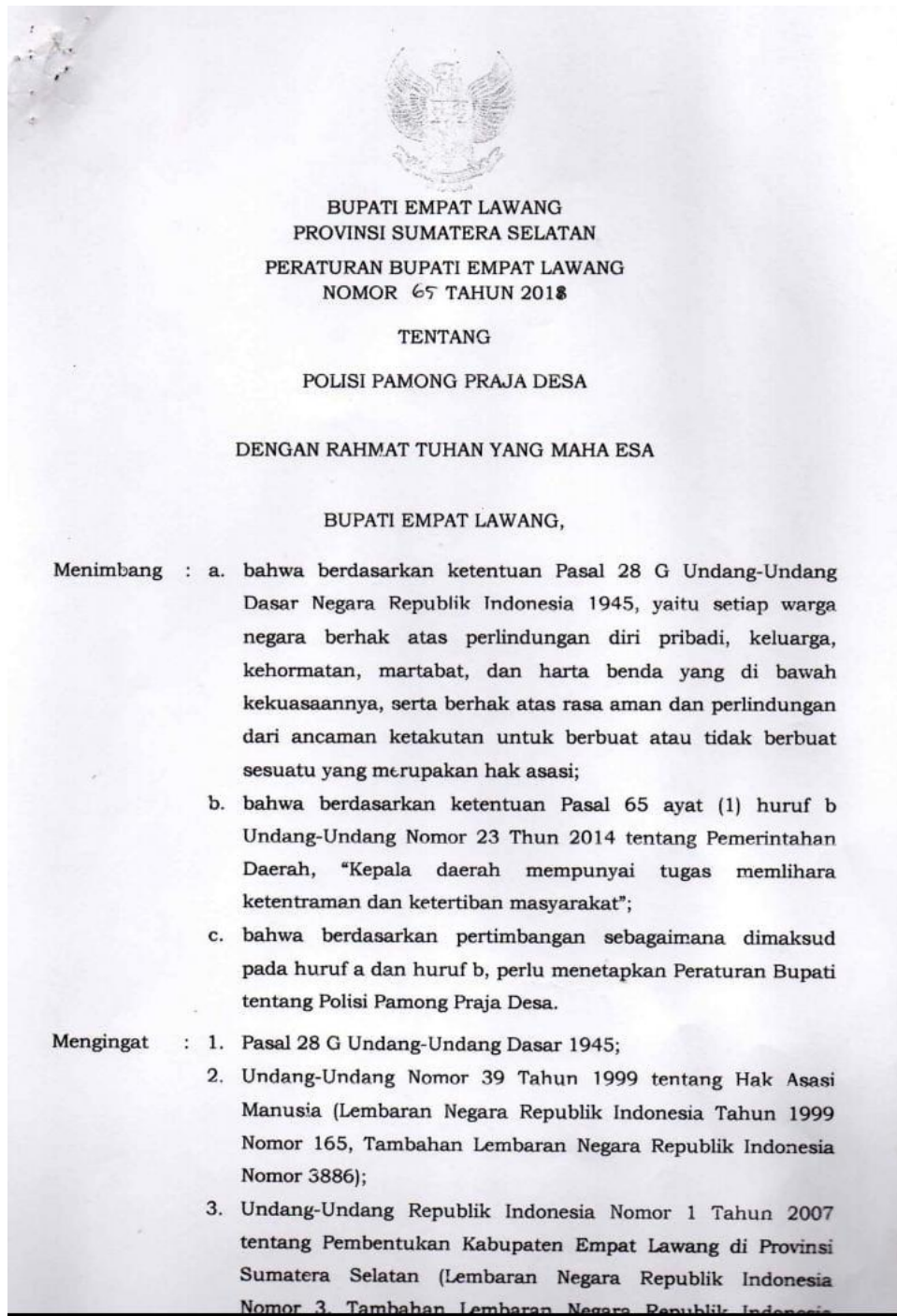
LAMPIRAN V

**SURAT BALASAN DARI KANTOR POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

	PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Lintas Sumatera Km 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Prov. Sumatera Selatan Kode Pos 31453	
SURAT KETERANGAN Nomor :300/ 87-/Satpol PP/2025		
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	: Juni Delleyanto, SE, MM	
NIP	: 19760611 201101 1 002	
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata Tk. I/ III d	
Jabatan	: Kabid Tibum dan Transmas	
Instansi	: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Empat Lawang	
Menerangkan bahwa :		
Nama	: Fathia Rizki Amrina	
NPM	: 2163201044	
Program Studi	: Administrasi Publik UMB	
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	
Telah melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 17 Februari 2025 berdasarkan surat dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 121-S1/ DF.7 / IL3.AU / C / 2025 tanggal 11 Februari 2025 dengan judul :		
"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DESA PADA KABUPATEN EMPAT LAWANG"		
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.		
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, a.n KABID TIBUM DAN TRANMAS  JUNI DELLEYANTO, SE, MM Penata Tk. I/III d NIP. 197606112011011002		

LAMPIRAN VI

**DATA PERBUP PEMBENTUKAN POLISI PAMONG PRAJA DESA
KABUPATEN EMPAT LAWANG**



- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLISI PAMONG PRAJA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Empat Lawang.

- 3 -

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang.
9. Polisi Pamong Praja Desa yang selanjutnya disebut Pol PP Desa adalah Polisi Pamong Praja yang bertugas di Desa di Kabupaten Empat Lawang.
10. Desa adalah Desa di Kabupaten Empat Lawang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pol PP Desa pada Satpol PP.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Pol PP Desa berkedudukan di Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Pol PP Desa bertugas menyelenggarakan pengamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pol PP Desa menyelenggarakan fungsi deteksi dan cegah dini serta koordinasi dan monitoring.
- (3) Untuk mendukung efektifitas menyelenggarakan pengamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Desa, Pol PP Desa dapat mendirikan pos penjagaan pada setiap Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Pol PP Desa diatur dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 5

- (1) Keanggotaan Pol PP Desa terdiri dari:
 - a. koordinator kabupaten merangkap anggota;
 - b. wakil koordinator kabupaten merangkap anggota;
 - c. koordinator kecamatan merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

BAB VI
TATA CARA PENERIMAAN POL PP DESA
Bagian Kesatu
Persiapan
Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Satpol PP merencanakan penerimaan Pol PP Desa.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar pelaksanaan penerimaan Pol PP Desa berjalan dengan lancar.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Seleksi
Pasal 7

- (1) Dalam rangka penerimaan Pol PP Desa, Kepala Satpol PP membentuk panitia seleksi penerimaan Pol PP Desa.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses penerimaan Pol PP Desa.

- 5 -

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi penerimaan Pol PP Desa paling sedikit terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota.
- (2) Tugas dan tanggung jawab panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 paling sedikit sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana tahapan kegiatan dalam pelaksanaan penerimaan Pol PP Desa berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;
- b. mengumumkan penerimaan Pol PP Desa secara terbuka kepada masyarakat;
- c. melakukan verifikasi dan validasi data peserta seleksi untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh ketua panitia seleksi;
- d. menyiapkan daftar hadir peserta seleksi;
- e. menyiapkan tata tertib seleksi;
- f. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi; dan
- g. menyiapkan hasil seleksi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh ketua panitia seleksi;

Pasal 10

Jadwal pendaftaran dan pelaksanaan seleksi ditetapkan oleh panitia seleksi.

- 6 -

Paragraf 3

Pengumuman Penerimaan Pol PP Desa

Pasal 11

- (1) Panitia seleksi mengumumkan penerimaan Pol PP Desa secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah penerimaan;
 - b. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - c. jadwal tahapan seleksi;
 - d. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

Paragraf 4

Persyaratan

Pasal 12

Persyaratan untuk mengikuti seleksi Pol PP Desa:

1. Usia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada saat melamar;
2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah.
3. Mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Desa Setempat.
4. Berdomisili di Desa setempat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Pendaftaran dilakukan secara manual yang ditentukan oleh Panitia Seleksi.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyampaikan dokumen lamaran paling kurang terdiri atas:
- a. surat lamaran yang telah ditandatangani oleh pelamar sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Desa setempat;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. fotokopi KTP;
 - e. pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna merah; dan
 - f. persyaratan lainnya yang diperlukan.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 14

- (1) Panitia seleksi melaksanakan seleksi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima yang disampaikan oleh pelamar.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencocokkan persyaratan dengan dokumen lamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- (4) Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi.
- (5) Dokumen yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat diberi tanda kode yang berbeda.
- (6) Panitia seleksi wajib mengumumkan hasil seleksi secara terbuka melalui surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan, baik yang lulus maupun tidak lulus seleksi.
- (7) Pengumuman bagi pelamar yang tidak lulus seleksi disertai dengan keterangan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lulus.

- 8 -

- (8) Hasil penetapan pelamar yang lulus maupun yang tidak lulus seleksi menjadi kewenangan ketua panitia seleksi.

Paragraf 3

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 15

- (1) Panitia seleksi menetapkan hasil akhir seleksi.
- (2) Pengumuman hasil seleksi disampaikan oleh panitia seleksi secara terbuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak seleksi dilaksanakan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama peserta, kualifikasi pendidikan, nomor peserta seleksi dan informasi lain yang diperlukan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, melalui surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
- (5) Pengumuman hasil seleksi dijadikan sebagai dasar penetapan persetujuan pengangkatan sebagai Pol PP Desa.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN POL PP DESA

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai Pol PP Desa.

Pasal 17

- (1) Pemberitahuan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi disampaikan melalui pengumuman yang memuat bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan

Pol PP Desa dan jadwal kehadiran peserta seleksi yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat yang ditentukan.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
- (3) Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas lamaran pengangkatan Pol PP Desa, harus memperhitungkan letak geografis alamat peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi dan ketersediaan waktu untuk paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, maka peserta seleksi yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat.

Pasal 18

- (1) Setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk diangkat Pol PP Desa wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi, ditujukan kepada Kepala Satpol PP disertai dengan:
 - a. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai, sesuai format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi;
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;

Pasal 19

Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan dilakukan oleh panitia seleksi, dengan ketentuan:

- a. penerimaan berkas persyaratan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pemberitahuan.
- b. penelitian kelengkapan berkas persyaratan dan keabsahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengenai:
 1. Keabsahan surat lamaran, dengan ketentuan:
 - a) diisi sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi; dan
 - b) ditandatangani oleh peserta seleksi yang bersangkutan.
 2. Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup, surat pernyataan, dan data lain sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
 3. Keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, dengan ketentuan:
 - a) dokter yang berstatus PNS; atau
 - b) dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
 4. Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 3 tidak dipenuhi maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi Pol PP Desa.
- c. Pemisahan berkas persyaratan yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap diberi tanda/kode yang berbeda, dengan ketentuan:
 - 1) berkas lamaran yang memenuhi persyaratan disiapkan sebagai bahan penyampaian usulan pengangkatan.
 - 2) berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan kelengkapan yang belum terpenuhi tersebut kepada yang bersangkutan dengan disertai batas waktu yang ditentukan.
 - 3) berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada yang bersangkutan dan tidak dapat diusulkan pengangkatannya.
- d. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan

dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, panitia seleksi segera melaporkan kepada Kepala Satpol PP dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan atau surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari panitia seleksi atau surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa/Kelurahan/Kecamatan setempat.

- e. Untuk menggantikan peserta seleksi yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada huruf d, panitia seleksi mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil seleksi yang dilaporkan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Satpol PP, serta diumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

Paragraf 2

Penetapan

Pasal 20

- (1) Kepala Satpol PP dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi, menetapkan keputusan pengangkatan Pol PP Desa.
- (2) Keputusan pengangkatan Pol PP Desa pada ayat (1), disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada pihak-pihak terkait, paling lambat sebelum Pol PP Desa yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (3) Penyampaian Keputusan pengangkatan Pol PP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Bagi peserta seleksi yang lulus seleksi mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan Pol PP Desa dan belum atau telah melaksanakan tugas, ditetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pol PP Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 21

- (1) Pol PP Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pol PP Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. tidak sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. tidak melaksanakan tugas sebagai Anggota Pol PP Desa.
- (3) Pemberhentian Pol PP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara
Pasal 22

- (1) Pol PP Desa yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangkakan telah melakukan suatu tindak pidana dikenakan pemberhentian sementara dengan Keputusan Kepala Satpol PP sampai dihentikannya penyidikan dan/atau putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pol PP Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak diberikan honorarium terhitung tanggal dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang.

- 13 -

Pasal 23

- (1) Apabila putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa seorang Pol PP Desa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara atau kurungan atau percobaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- (2) Apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pol PP Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak terbukti bersalah, maka Pol PP Desa tersebut paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya putusan harus mengajukan permohonan untuk diaktifkan/diperkerjakan kembali Kepada Kepala Satpol PP;
- (3) Apabila Pol PP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas telah bekerja kembali maka honorarium yang dibayarkan terhitung mulai tanggal diberhentikan sementara sebagai Pol PP Desa sampai dengan tanggal ditetapkan untuk kembali bekerja;

BAB VIII

HAK KEUANGAN

Pasal 24

- (1) Kepada Pol PP Desa diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP;
- (2) Honorarium Pol PP Desa dibayarkan setiap bulan/triwulan/semester.
- (3) Pol PP Desa tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah tidak diberikan honorarium.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Bupati melalui Kepala Satpol PP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pol PP Desa pada tiap-tiap Desa guna terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas.

- 14 -

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Empat Lawang
pada tanggal, 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

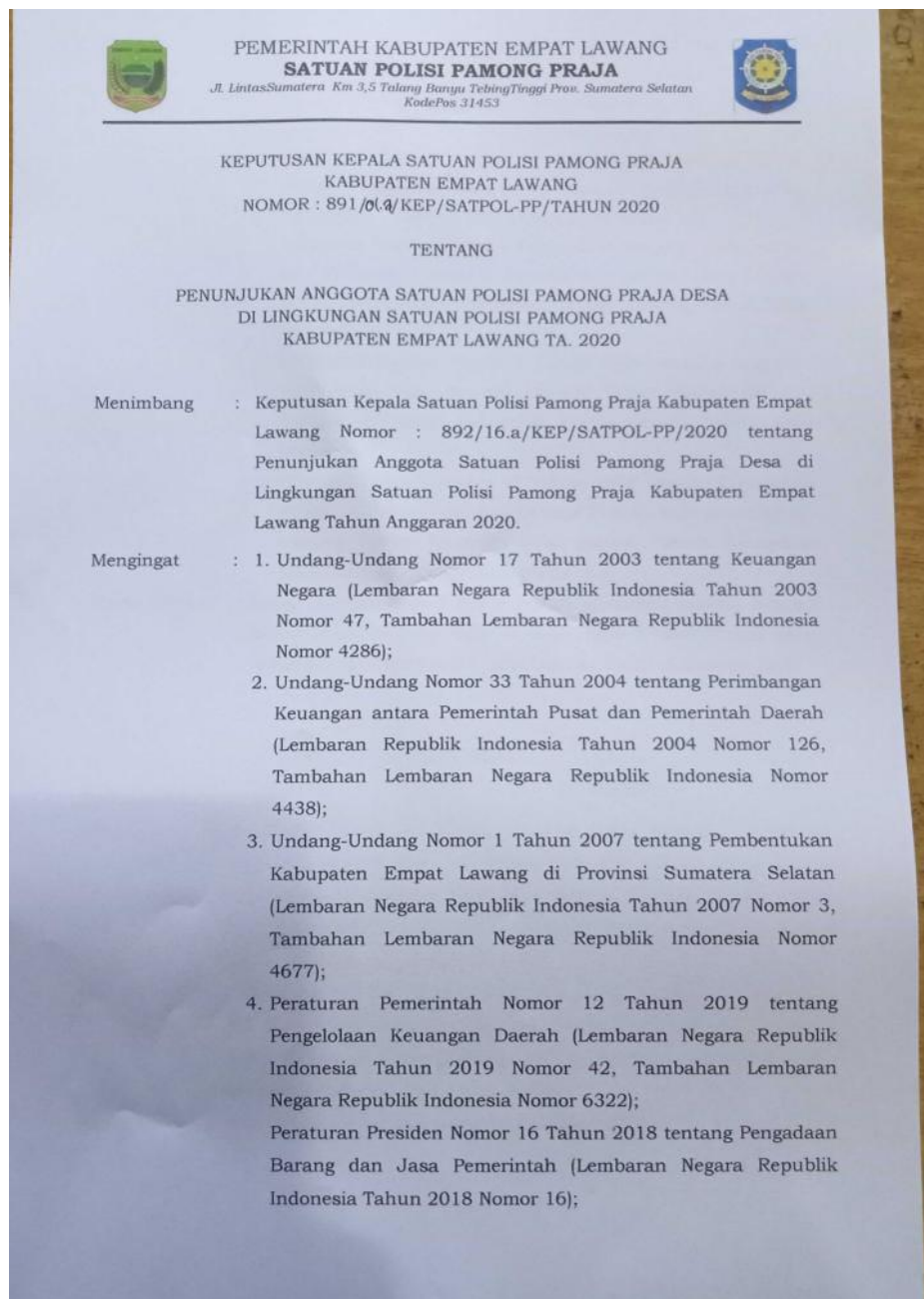
EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 65

LAMPIRAN VII

SUSUNAN PETUGAS POLISI PAMONG PRAJA DESA KABUPATEN EMPAT LAWANG

7.1 Susunan Petugas Polisi Pamong Praja Desa Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009 Nomor 17);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 50).

Memperhatikan : Surat Pernyataan dan Fakta Integritas masing-masing Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Kabupaten Empat Lawang Nomor : 892/16.a/KEP/SATPOL-PP/2020 tentang Penunjukan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Desa di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Semua biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 13 Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN EMPAT LAWANG,


SUAN AMRI, SP
Koramil Tk.1 / IV.b
NIP. 196404281989011001

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Robinson	Aur Gading	TEBING TINGGI	45 PERSONIL
2	Hengki			
3	Hamang Kubuwono	Batu Pance		
4	Tanzizali			
5	Ashadi	Batu Raja Baru		
6	Ujang Bastari			
7	Ripi Hanesta	Batu Raja Lama		
8	Halim			
9	Kaswari	Kemang Manis		
10	Pekri			
11	Gunawan T			
12	Ishak	Kota Gading		
13	Iskandar			
14	Usman			
15	Burhanuddin	Lampar Baru		
16	Novian			
17	Pardi	Lubuk Gelangang		
18	Tofik Affandi			
19	Efri Ansa	Rantau Tenang		
20	Hendro			
21	Juanda	Seguring Kecil		
22	Deni Suriyanto			
23	Haidir	Sugi Waras		
24	M. Nuradi			
25	Aji Anton	Tanjung Kupang Baru		
26	Elfan Septarius			
27	Rangga Krambo	Terusan Baru		
28	Hadis Asri			
29	Rinci Agus Saputra	Terusan Lama		
30	Rudi Hartono			
31	Adam S	Ujung Alih		
32	Endang Pansuri			
33	Henci	Ulak Mengkudu		
34	Evi Sudirman			
35	Herwan	Makarti Jaya		
36	Amirlullah			
37	Balkin	Mekar Jaya		
38	Abdul Manap			
39	Asmuni	Pajar Bakti		
40	Harianto			
41	Abdul Aziz	Pancur Mas		
42	Agus Tandi			
43	Subri			
44	Jasli Insan	Lubuk Kelumpang		
45	Angga Saputra			
46	Isropil	Canggu		
47	Supriadi			
48	Dausi	Karang Are		
49	Herlan			

50	Rozali/ Alit	Kembahang Baru	TALANG PADANG	28 PERSONIL		
51	Boby Sugianto					
52	Irawan Zuhadi					
53	Muhaimin Armidi	Kembahang Lama				
54	Jimi Anugra Pratama					
55	M. Insan Budiman					
56	Novin	Lampar Baru				
57	Jefri					
58	Merli	Lubuk Buntak				
59	Junaidi					
60	Darwin	Macang manis				
61	Erzan					
62	Muhtar Majid	Padang Titiran				
63	Marhin					
64	Imron Sahril/ Caim	Pasar Talang Padang				
65	Aji Muksin					
66	Riko Pera	Remantai				
67	Mohd Lely					
68	Tomas Ameriko	Talang Durian				
69	Robi Irawan					
70	M Zahir	Talang Padang				
71	Pauzan					
72	Lepran Agusta	Ulak Dabuk				
73	Juhan					
74	Abzan Suharli	Bandar Agung			PENDOPO	48 PERSONIL
75	Yepli					
76	Taufik Rahman	Batu Cawang				
77	Resta					
78	Sulaiman	Bayau				
79	Burlian					
80	Dodi Ismanto	Gn. Meraksa Baru				
81	Izhar Zawawi					
82	Budi Candra					
83	Rafik					
84	M.Kholudin/Holik					
85	Jon Heri Kuswadi					
86	Rudianto Lubis					
87	Minanto					
88	Panhari					
89	Peri Herianto					
90	Alex Candra					
91	Muslim	Gn. Meraksa Lama				
92	Agusti Supri Adinata					
93	Bada Rosi	Jarakan				
94	Sahedi					
95	Idham Holid					
96	Asrin	Landur				
97	Indera Bakti					
98	M. Riadi	Lubuk Layang				
99	Ashadi					
100	Suandi Handika	Lubuk Sepang				
101	Supriadi					
102	M. Zen					
103	Samsudin	Manggilan				
104	Ayatullah Komaini					
105	Zazili					
106	Agus Efendi					
107	Zulfani	Muara Karang				
108	Kabul Zeri Hidayat					
109	Yansi					
110	Kholid Hamdan					
111	Panhar					

112	Dawi	Nanjungan		
113	Ibrahim			
114	Jon F Kenedi	Sarang Bulan		
115	M. Teguh			
116	Megi Sutradara	Tanjung Baru		
117	Yayan Aswan			
118	Richi Arianto	Tanjung Eran		
119	Pebriadi			
120	izat Mutakin	Tanjung Raman		
121	Yon/ Nasron Suri			
122	Ramlan	Batu Jungul		
123	Jauhari			
124	Mailan	Batu Galang		
125	Abdul Gani			
126	Ali Yamin	Belimbing		
127	Murzal			
128	Khairul Ilham	Gedung Agung		
129	Yansa			
130	Irzan			
131	Mustopa	Lubuk Tanjung		
132	Jusran			
133	Muharto	Lubuk Ulak		
134	Ci Aziz			
135	Supriadi Ishar	Muara Pinang Baru		
136	Andi Irawan			
137	Sarmidi	Muara Pinang Lama		
138	Supriadi			
139	Edi Hardi	Muara Semah		
140	Sudirman			
141	Sarkowi	Muara Timbuk		
142	Taherman			
143	Iwan	Niur		
144	Edhar		MUARA PINANG	47 PERSONIL
145	Indra Sudiyanto	Padang Burnai		
146	Tamhar			
147	Sipanti	Pajar Menang		
148	Murnihimin			
149	Ali Imron	Sapa Panjang		
150	Kaprawi			
151	Alamsyah	Sawah		
152	Suandik			
153	Saipul Karnain			
154	A. Gani	Seleman Ilir		
155	Guntur Muliadi			
156	Hendri	Seleman Ulu		
157	Emir Bakti			
158	Mailan Kasih	Suka Dana		
159	Amir Hamza			
160	Nendi Ramli	Talang Baru		
161	Trpoikal Ginseng			
162	Zairul Hadi	Talang Benteng		
163	Herman			
164	Erlan	Tanjung Kurung		
165	M. Harun			
166	Riwansyah	Tanjung Tawang		
167	SuparYon			
168	Herliannadi			
169	Asnawi			
170	Mulyadi			
171	Rendi			
172	Holid			
173	Rudi Hartono	Babatan		

174	Doyu Alex Carles			
175	auzen			
176	Herlian			
177	Herson	Batu Ampar		
178	Subhan			
179	Rangga Satria	Endalo		
180	Agusrin			
181	Bendi Julitra	Karang Tanding		
182	Muhammad Yusup			
183	Herman Junaedi	Lesung Batu		
184	Hepi Abrianto	Lubuk Cik		
185	Yunus			
186	Mulkan	Lubuk Tapang		
187	Jon Lenon			
188	Herman/Man	Muara Danau	LINTANG KANAN	39 PERSONIL
189	Heriyanto/Tok			
190	Harian Budi	Nibung		
191	Arzal			
192	Emriyadi	Pagar Jati		
193	Abdulah Zaini			
194	Guntur Alam	Rantau Alih		
195	Robin Sanjaya			
196	Herianto	Rantau Kasai		
197	Lefriansyah			
198	Yusman			
199	Dedi Juliansyah	Suka Rame		
200	Murniyadi			
201	Sugra	Tanjung Alam		
202	Muksin			
203	Ansuransi	Tanjung Jati		
204	Herman			
205	Harsi Susanto			
206	Katoyo	Umo Jati		
207	Kohar			
208	A. Muis	Air Kelinsar		
209	Saplan Edi			
210	Vovi	Batu Bidung		
211	Ruslan / Mul	Batu Lintang		
212	Sapuan			
213	Dodi			
214	M. Nadi	Galang		
215	Meri Ardiansyah			
216	Eko Supilato	Kunduran		
217	Bambang Irawan	Lubuk Puding Baru		
218	Halek Dj			
219	Sailan	Lubuk Puding Lama		
220	Mawardi			
221	Man	Muara Betung	ULU MUSI	27 PERSONIL
222	Riduan			
223	Septri	Muara Kalangan		
224	Alex Sander			
225	Indra Irawan			
226	Almaini	Padang Tepong		
227	Emsi			
228	Rizal	Pulau Kemang		
229	Dahril	Simpang Perigi		
230	M. Ruswi			
231	Yep(Saripudin)			
232	Dedi Damhudi	Tanjung Agung		
233	Gunawan			
234	Zakimin	Talang Bengkulu		
235	Sukirman			

236	Candra			
237	Hendri Antoni/ Stepen			
238	Susendra	Bandar Aji		
239	Diamin			
240	Dandi Rizen	Karang Gede		
241	Junaidi			
242	Akeng	Karang Dapo Baru		
243	Iis Mirat			
244	Yetra Herlambang	Karang Dapo Lama		
245	Deni Aprizal			
246	Dodi Harianto	Padu Raksa		
247	Dadang Sunarto			
248	Iwan Palles	Tapa Baru		
249	Adi Putra			
250	Reki	Tapa Lama		
251	Saparudin			
252	Rinto Harahap	Tangga Raksa		
253	Yarto			
254	Josiadi	Martapura		
255	Wiwik			
256	Peri Kusmiran			
257	Samson	Karang Anyar		
258	Jon Piser			
259	Yasi	Air Kandis		
260	Herlesi			
261	Raga	Karang Caya		
262	Yogi Yandes			
263	Ruzarito	Kungkulan		
264	Alex Candra			
265	Al Mawi			
266	Sudirman			
267	Kemas Mutawali			
268	Antoni			
269	Riko Haryadi			
270	Hindra Gumai, S.Ag			
271	Sapriyadi			
272	Sahrul			
273	Taufik	Muara Lintang Baru		
274	A. Roni			
275	Doni Harianto	Muara Lintang Lama		
276	Taipur			
277	Hendriadi	Padang Bindu		
278	Sarmidi			
279	Pitai	Rantau Dodor		
280	Paizal			
281	Dodi Antoni	Tanjung Raya		
282	Reky Afik			
283	Muhaimin	Tebat Payang		
284	Mupran			
285	Jaka Suara	Kebon		
286	Mansur			
287	Rebu /Arboni	Lubuk kelumpang		
288	Juanda			
289	Abdul Rozan			
290	M.Son	Muara Saling		
291	Karnawi			
292	Bobi Candra			
293	Sarjani Asri	Sawah		
294	Hendra			
295	Bram Sabesa			
296	Nangcik			
297	Sopian			

298	Sabta Apri Bimansyah	Suka Kaya	SALING	34 PERSONIL
299	Siska Megista	Taba		
300	Sutarni			
301	Dedi Silitonga			
302	Sudirman			
303	Karta Alamsyah			
304	Frengky	Tanjung Ning Jaya		
305	Winarno	Tanjung Ning Lama		
306	Maryasin			
307	Hairi Bakti			
308	Sarnubi	Tanjung Ning Simpang		
309	Dedi Irawan			
310	Epan Saputra			
311	Beni Saputra	Tanjung Ning Tengah		
312	Indawan			
313	Edison			
314	Edi			
315	Rusadi			
316	Wiwin			
317	Eric orlando Saputra	PASEMAH AIR KERUH	17 PERSONIL	
318	Lian Ismail			
319	M. Darlian			
320	Herlansyah			
321	Hermansyah			
322	Yayan			
323	Dedi Chandra			
324	Alpian			
325	Ahmad Sudirman			
326	Dedi			
327	Hadi			
328	Armis			
329	Robinson			
330	Yogo Ariwibowo			
331	Subari			
332	Bakarudin			
333	Herman			
334	Wito Suguarto			
335	Suplan Hadi			
JUMLAH			335 PERSONIL	

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 13 Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



SUAN AMRI, SP

Pemangia Tk.1 / IV.b

NIP. 196404281989011001

7.2 Susunan Petugas Polisi Pamong Praja Desa Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
*Jl. Lintas Sumatera Km 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Prov. Sumatera Selatan
KodePos 31453*



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 891/16.a/KEP/SATPOL-PP/TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR : 891/16.a/SK/SATPOL-PP/2021 TENTANG
PENUNJUKAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DESA
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN EMPAT LAWANG TA. 2021

- Menimbang : Bahwa sehubungan adanya pergantian Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Desa pada Bulan April 2021, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang Nomor : 892/16.a/KEP/SATPOL-PP/2021 tentang Penunjukan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Desa di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009 Nomor 17); Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 50).

Memperhatikan : Surat Pernyataan dan Fakta Integritas masing-masing Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Kabupaten Empat Lawang Nomor : 892/16.a/KEP/SATPOL-PP/2021 tentang Penunjukan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Desa di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Semua biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 1 - 4 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

MUHAMMAD TAUFIK, AP., M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19730610 199301 1 001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 NOMOR : 891/ /KEP/SATPOL-PP/2021
 TANGGAL : 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR : 891/16.a/SK/SATPOL-
 PP/2021 TENTANG PENUNJUKAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA DESA DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TA. 2021

**DAFTAR NAMA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DESA
 KABUPATEN EMPAT LAWANG TA. 2021**

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Robinson	Aur Gading	TEBING TINGGI	45 PERSONIL
2	Hengkl			
3	Hamang Kubuwono	Batu Pance		
4	Tanzizali			
5	Ashadi	Batu Raja Baru		
6	Ujang Bastari			
7	Ripi Hanesta	Batu Raja Lama		
8	Halim			
9	Kaswari	Kemang Manis		
10	Pekri			
11	Gunawan T	Kota Gading		
12	Ishak			
13	Iskandar			
14	Usman	Lampar Baru		
15	Burhanuddin			
16	Novian	Lubuk Gelangang		
17	Pardi			
18	Tofik Affandi	Rantau Tenang		
19	Efri Ansa			
20	Hendro	Seguring Kecil		
21	Juanda			
22	Deni Suriyanto	Sugi Waras		
23	Haidir			
24	M. Nuradi	Tanjung Kupang Baru		
25	Aji Anton			
26	Elfan Septarius	Terusan Baru		
27	Rangga Karambo			
28	Hadis Asri	Terusan Lama		
29	Rinci Agus Saputra			
30	Rudi Hartono	Ujung Alih		
31	Adam S			
32	Endang Pansuri	Ulak Mengkudu		
33	Henci			
34	Evi Sudirman	Makarti Jaya		
35	Herwan			
36	Amirlullah	Mekar Jaya		
37	Balkin			
38	Abdul Manap	Pajar Bakti		
39	Asmuni			
40	Harianto	Pancur Mas		
41	Abdul Aziz			
42	Agus Tandi	Lubuk Kelumpang		
43	Subri			
44	Jasli Insan	Canggu		
45	Angga Saputra			
46	Isropil	Karang Are		
47	Supriadi			
48	Dausi	Kembahang Baru		
49	Herlan			
50	Rozali/ Calit			
51	Boby Suglarto			

238	Susendra	Daerah Istimewa	SIKAP DALAM	24 PERSONIL
239	Diamin			
240	Dandi Rizen	Karang Gede		
241	Iunaidi			
242	Akeng	Karang Dapo Baru		
243	Iis Mirat			
244	Yetra Herlambang	Karang Dapo Lama		
245	Deni Aprizal			
246	Dodi Harianto	Padu Raksa		
247	Dadang Sunarto			
248	Iwan Palles	Tapa Baru		
249	Adi Putra			
250	Reki	Tapa Lama		
251	Saparudin			
252	Rinto Harahap	Tangga Raksa		
253	Yarto			
254	Iosiadi	Martapura		
255	Wiwik			
256	Peri Kusmiran			
257	Samson	Karang Anyar		
258	Jon Piser			
259	Yasi	Air Kandis		
260	Herlesi			
261	Raga			
262	Yogi Yandes	Karang Caya		
263	Ruzarito			
264	Alex Candra	Kungkulan		
265	Al Mawi		PENDOPO BARAT	26 PERSONIL
266	Sudirman			
267	Kemas Mutawali			
268	Antoni			
269	Riko Haryadi	Lingge		
270	Hindra Gumai, S.Ag			
271	Sapriyadi			
272	Sahrul			
273	Taufik	Muara Lintang Baru		
274	A. Roni			
275	Doni Harianto	Muara Lintang Lama		
276	Taipur			
277	Hendriadi	Padang Bindu		
278	Sarmidi			
279	Pitai			
280	Paizal	Rantau Dodor		
281	Dodi Antoni			
282	Reky Afik	Tanjung Raya		
283	Muhaimin			
284	Mupran	Tebat Payang		
285	Jaka Suara			
286	Mansur	Kebon		
287	Rebu /Arboni			
288	Juanda	Lubuk kelumpang		
289	Abdul Rozan			
290	M.Son	Muara Saling		
291	Karnawi			
292	Bobi Candra			
293	Sarjani Asri			
294	Hendra	Sawah		
295	Bram Sabesa			
296	Nangcik			
297	Sopian			
298	Sabta Apri Bimansyah			
299	Siska Megista	Suka Kaya		

300	Sutami			
301	Dedi Silitonga			
302	Sudirman	Taba	SALING	34 PERSONIL
303	Karta Alamsyah			
304	Frengky			
305	Winarno			
306	Maryasin	Tanjung Ning Jaya		
307	Hairi Bakti			
308	Sarnubi	Tanjung Ning Lama		
309	Dedi Irawan			
310	Epan Saputra			
311	Beni Saputra	Tanjung Ning Simpang		
312	Indawan			
313	Edison			
314	Edi			
315	Rusadi	Tanjung Ning Tengah		
316	Wiwini			
317	Eric orlando Saputra			
318	Lian Ismail			
319	M. Darlian	Air Mayan	PASEMAH AIR KERUH	17 PERSONIL
320	Herlansyah	Bandar Agung		
321	Hermansyah	Keban Jati		
322	Yayan	Lawang Agung		
323	Dedi Chandra	Muara Aman		
324	Alpian			
325	Ahmad Sudirman	Muara Runnga		
326	Dedi			
327	Hadi	Muara Sindang		
328	Armis	Nanjungan		
329	Robinson	Padang Bindu		
330	Yogo Ariwibowo	Padang Gelai		
331	Subari	Pagar Jati		
332	Bakarudin	Penantian		
333	Herman	Talang Padang		
334	Wito Suguarto	Talang Randai		
335	Suplan Hadi	Tanjung Beringin		
JUMLAH				335 PERSONIL



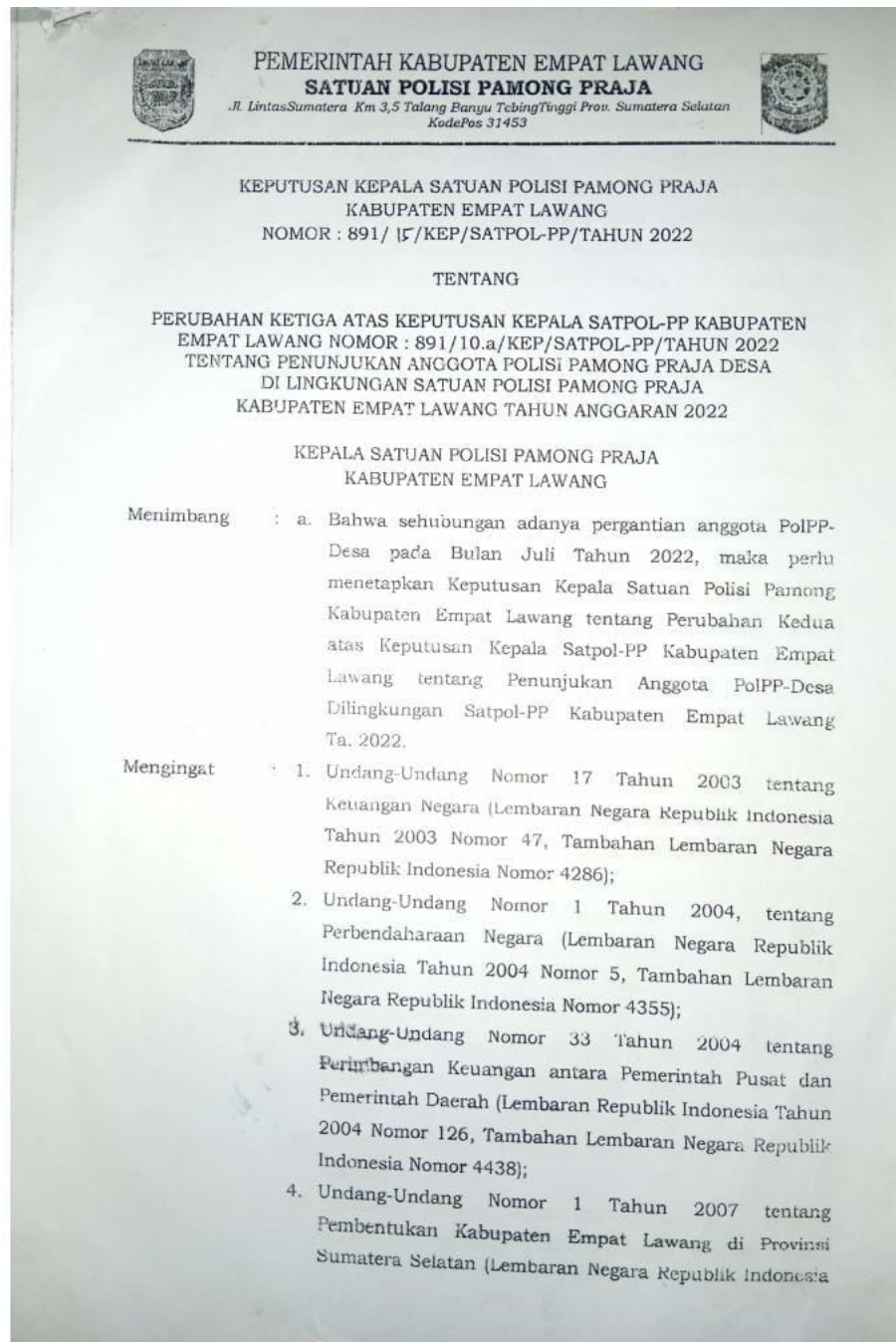
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Empat Lawang.

(Signature)

Muhammad Taufik, AP. Msi
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730610 199311 1 001

7.3 Susunan Petugas Polisi Pamong Praja Desa Kabupaten Empat Lawang

Tahun 2022



- Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009 Nomor 17);
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 11. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Kabupaten Empat Lawang;
 12. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja Desa;
 13. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Keputusan Kepala Satpol-PP Kabupaten Empat Lawang Nomor 891/10.a/KEP/SATPOL-PP/TAHUN 2022 tentang Penunjukan Anggota PolPP-Desa Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Polisi Pamong Praja Desa (PolPP-Desa) sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang dititik beratkan pada Keamanan dan Perlindungan Masyarakat didaerah yang rawan tindak kejahatan.
- KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 1 Juli 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN EMPAT LAWANG,


A. S. N. A. N. S. S. O. S.

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19641115 198803 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Nomor : 891/10.4/KSP/SATPOL-PP/2021
 Tanggal : 01 JULI 2022
 Tentang : Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala SatPol-PP
 Kab. Empat Lawang Nomor : 891/10.4/KSP/SATPOL-PP/2022
 tentang Penunjukan Anggota Polisi Pamong Praja Desa (PolPP-Desa)
 Dilampirkan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Empat Lawang Ta. 2022

**DAFTAR NAMA DAN TEMPAT TUGAS
 ANGGOTA POLISI PAMONG PRAJA DESA (POLPP-DESA)
 KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN	KET
1	Hindra Gumai, S. Ag	Koordinator Kabupaten	Linge	PENDOPO BARAT	
2	Maulin Kasih	Wakil Koordinator Kabupaten	Seleman Ulu	MUARA PINANG	
3	Endang Pansuri	Koordinator Kecamatan	Ujung Alih	TEBING TINGGI	
4	M. Insan Budiman	Koordinator Kecamatan	Lampar Baru	TALANG PADANG	
5	Asrin	Koordinator Kecamatan	Landur	PENDOPO	
6	Saipul karnain	Koordinator Kecamatan	Sawah	MUARA PINANG	
7	Hars. Susanto	Koordinator Kecamatan	Umo Jati	LINTANG KANAN	
8	Riduan	Koordinator Kecamatan	Tanjung Agung	ULU MUSI	
9	Iwan Palles	Koordinator Kecamatan	Tapa Baru	SEKAP DALAM	
10	Taipur	Koordinator Kecamatan	Muara Lintang Lama	PENDOPO BARAT	
11	Rusadi	Koordinator Kecamatan	Tanjung Ning Tengah	SALING	
12	Hermansyah	Koordinator Kecamatan	Ketan Jati	PASEMAH AIR KERUH	
13	Robinson	Anggota			
14	Hengki	Anggota	Aur Gading		
15	Rio Juanda	Anggota			
16	Hamang Kubuwono	Anggota			
17	Tanzizali	Anggota	Batu Pance		
18	Ashadi	Anggota			
19	Ujang Bastari	Anggota	Batu Raja Baru		
20	Repi Hanesta	Anggota			
21	Halim	Anggota	Batu Raja Lama		
22	Robi Susanto	Anggota			
23	Okta Surya Inran	Anggota	Kemang Manis		
24	Pekri	Anggota			
25	Gunawan T	Anggota			
26	Ishak	Anggota	Kota Gading		
27	Iskandar	Anggota			
28	Usman	Anggota			
29	Burhanuddin	Anggota	Lampar Baru		
30	A. Yunizar Elfansyah	Anggota			
31	Pardi	Anggota			
32	Taufiq Affandi	Anggota	Lubuk Gelangang		
33	Elfri Ansa	Anggota			
34	Hendro	Anggota	Rantau Temang		
35	Juanda	Anggota			
36	Angga Pratama	Anggota	Seguring		
37	Deni Suriyanto	Anggota			
38	Hadir	Anggota		TEBING TINGGI	
39	M. Nuradi	Anggota	Sugi Waras		
40	Aji Anton	Anggota			
41	Ujang B	Anggota	Tanjung Kupang Baru		
42	Ramdani	Anggota			
43	Hadis Asri	Anggota	Terusan Baru		
44	Rinci Agus Saputra	Anggota			
45	Rudi Hartono	Anggota	Terusan Lama		
46	Adam S	Anggota	Ujung Alih		
47	Henci	Anggota			
48	Evi Sudirman	Anggota	Ulak Mengkudu		
49	Herwan	Anggota			
50	Amizhullah	Anggota	Makarti Jaya		
51	Belkin	Anggota			
52	Abdul Manap	Anggota	Mekar Jaya		
53	Asmuni	Anggota			
54	Herianto	Anggota			
55	Pebriansyah	Anggota	Pajar Bakti		
56	Ruchmansyah	Anggota			
57	Abdul Aziz	Anggota			
58	Agus Tandi	Anggota			
59	Subri	Anggota	Pancur Mas		
60	Jasli Insan	Anggota			
61	Angga Saputra	Anggota	Lubuk Kelumpang		

60	Isropil	Anggota		
61	Perli	Anggota	Cangg	
62	Dausi	Anggota		
63	Herlan	Anggota	Karang Aie	
64	Rizab/ Ca'it	Anggota		
65	Boby Sugianto	Anggota	Kembahang Baru	
66	Irawan Zuhadi	Anggota		
67	Muhaimin Armidi	Anggota	Kembahang Lama	
68	Jemi Anugrah Pratama	Anggota		
69	Novin	Anggota	Lampung Baru	
70	Jeffi	Anggota		
71	Kerli	Anggota	Lubuk Buntak	
72	Jusaidi	Anggota		
73	Darwin	Anggota	Macang manis	TALANG PADANG
74	Erzan	Anggota		
75	Mulstar Majid	Anggota	Padang Titiran	
76	Mar in	Anggota		
77	Imron Sahril/ Caim	Anggota	Pasar Talang Padang	
78	Aji Muksin	Anggota		
79	Herwar-san	Anggota	Remantai	
80	Mohd Lely	Anggota		
81	Andi Afriazal	Anggota	Talang Durian	
82	Robi Irawan	Anggota		
83	M Zahur	Anggota	Talang Padang	
84	Pauzan	Anggota		
85	Lepuan Agustus	Anggota	Ulak Daluk	
86	Juhan	Anggota		
87	Abzan Suharli	Anggota	Bandar Agung	
88	Repli	Anggota		
89	Taufik Rahman	Anggota	Baru Cawang	
90	Rosta	Anggota		
91	Gulianus	Anggota	Bayau	
92	Burlian	Anggota		
93	Dodi Iamanto	Anggota		
94	Izhar Zawawi	Anggota		
95	Budi Candra	Anggota		
96	Kadik	Anggota		
97	M Kholudin/Holk	Anggota		
98	Jon Heri Kuswadi	Anggota	Gn. Merakaa Baru	
99	Rudianto Lubis	Anggota		
100	Iwan	Anggota		
101	Panhari	Anggota		
102	Peri Herianto	Anggota		
103	Alal Candra	Anggota		
104	Muslima	Anggota	Gn. Merakaa Lama	
105	Agusti Supri Adinata	Anggota		
106	Badi Rosi	Anggota		
107	Sahedi	Anggota	Jurakan	
108	Idham Holid	Anggota		
109	Indera Bakti	Anggota	Lendur	
110	M. Rendi	Anggota	Lubuk Layang	PENDOPO
111	Ashadi	Anggota		
112	Suandi Handika	Anggota		
113	Supr,adi	Anggota	Lubuk Sepang	
114	M. Zen	Anggota		
115	Samsudin	Anggota		
116	Ayatullah Komaini	Anggota		
117	Zazili	Anggota	Manggilan	
118	Agus Ependi	Anggota		
119	Zulpani	Anggota		
120	Katul Zeri Hidayat	Anggota		
121	Yansi	Anggota	Muara Karang	
122	Kholid Hamdan	Anggota		
123	Panhar	Anggota		
124	Dawi	Anggota	Nanjungan	
125	Ibrahim	Anggota		
126	Jon F Kenedi	Anggota	Sarang Bulan	
127	M. Teguh	Anggota		
128	Megi Sutradara	Anggota		
129	Vayan Awwan	Anggota	Tanjung Baru	
130	Richi Arianto	Anggota		
131	Pebriadi	Anggota	Tanjung Eran	

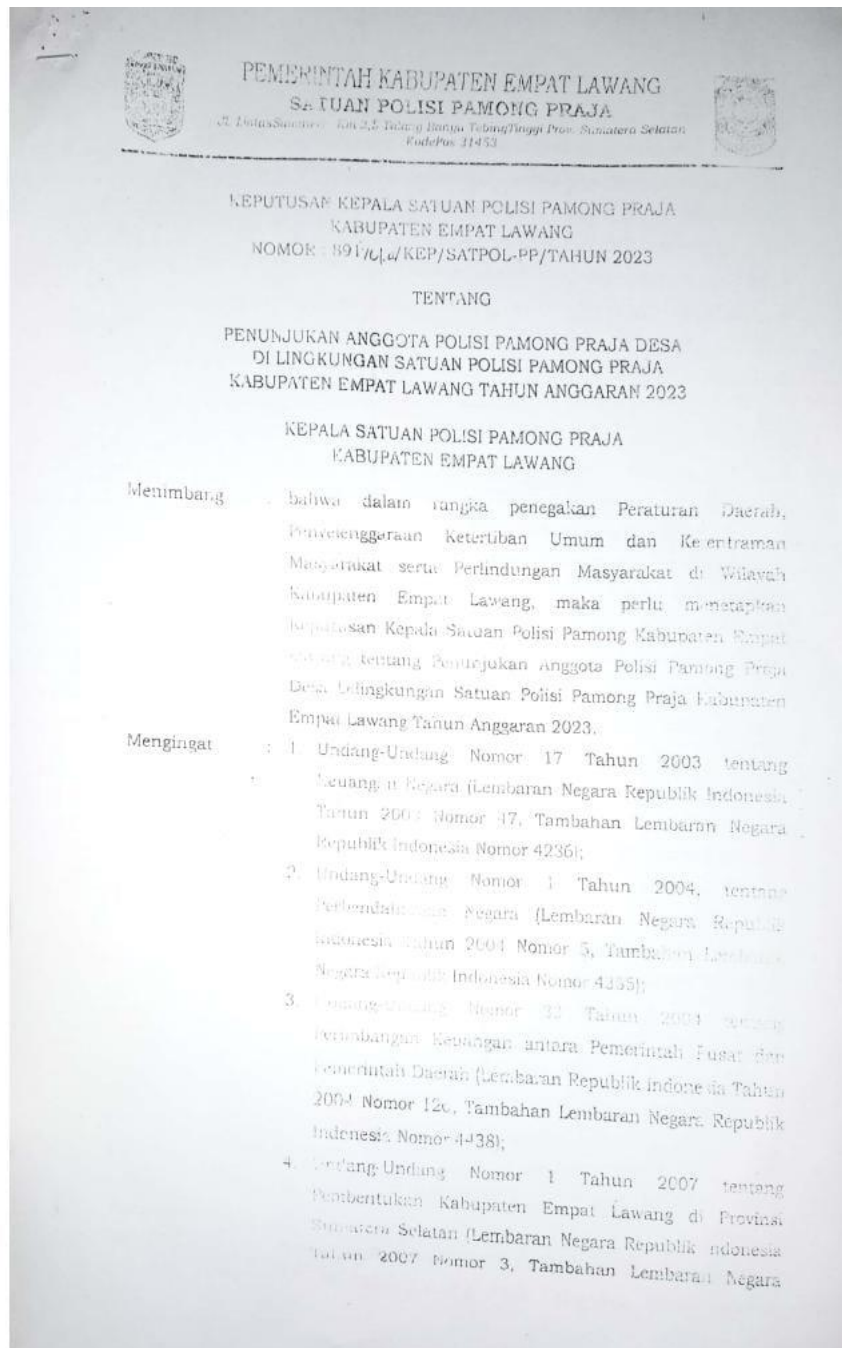
280	Kuntur	Anggota			
281	Antoni	Anggota			
282	Riko Haryadi	Anggota	Linggar		
283	Supriyadi	Anggota			
284	Taufik	Anggota			
285	A. Roni	Anggota	Muara Lintang Baru	PENDOPO BARAT	
286	Susanto	Anggota			
287	Doni Harianto	Anggota	Muara Lintang Lama		
288	Hendriadi	Anggota			
289	Sarmidi	Anggota	Padang Bindu		
290	Zaidan Jauhari	Anggota			
291	Paizar	Anggota	Rantau Dodot		
292	Dodi Antoni	Anggota			
293	Kiky Atik	Anggota	Tanjung Raya		
294	Muhammad	Anggota			
295	Mupen	Anggota	Tebat Poyang		
296	Jaka Suara	Anggota			
297	Mansyur Katedi	Anggota	Kebon		
298	Reba / Arbani	Anggota			
299	Juanda	Anggota	Lubuk kelumpang		
300	Abdul Foran	Anggota			
301	Iman	Anggota	Muara Saling		
302	Karnawi	Anggota			
303	Bobi Candra	Anggota			
304	Sarjani Aeri	Anggota			
305	Hendra	Anggota	Sawah		
306	Bram Sabana	Anggota			
307	Nangrik	Anggota			
308	Supian	Anggota			
309	Sabti Apri Himansyah	Anggota	Suka Kaya		
310	Dwi Handika Kumar	Anggota			
311	Sutisna	Anggota			
312	Dedi Silitonga	Anggota		SALING	
313	Sudirman	Anggota			
314	Karya Alamasyah	Anggota	Taba		
315	Prengky	Anggota			
316	Winarno	Anggota			
317	Maryadin	Anggota	Tanjung Ning Jaya		
318	Akhiri Bakti	Anggota			
319	Sarnubi	Anggota	Tanjung Ning Lama		
320	Dedi Irawan	Anggota			
321	Epan Saputra	Anggota			
322	Beri Saputra	Anggota	Tanjung Ning Simnang		
323	Indrawan	Anggota			
324	Edison	Anggota			
325	Eli	Anggota			
326	Wiwini	Anggota	Tanjung Ning Tengah		
327	Erik Oriando Saputra	Anggota			
328	Liaq Ismail	Anggota			
329	M. Darlian	Anggota	Air Mayan		
330	Herlansyah	Anggota	Bandar Agung		
331	Andri Saputra	Anggota	Lawang Agung		
332	Dedi Chandra	Anggota			
333	Alpiar	Anggota	Muara Aman		
334	Ahmad Suhirman	Anggota	Muara Rungga		
335	Dodi Hardianto	Anggota			
336	Hadi	Anggota	Muara Sindang	PASEMAH AIR KERUH	
337	Arnis	Anggota	Nanjungan		
338	Robinson	Anggota	Padang Bindu		
339	Yogo Ariwibowo	Anggota	Padang Celai		
340	Subari	Anggota	Pagar Jati		
341	Bakarudin	Anggota	Penantian		
342	Rudi Hartono	Anggota	Talang Padang		
343	Wito Sugarto	Anggota	Talang Rendai		
344	Supian Hadi	Anggota	Tanjung Beringin		

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kutai Lawan

(Signature)
A. S. Soa
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19641115 193803 1 004

7.4 Susunan Petugas Polisi Pamong Praja Desa Kabupaten Empat Lawang

Tahun 2023



Republik Indonesia Nomor 4677);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Kabupaten Empat Lawang;
11. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

Menunjuk Anggota Polisi Pamong Praja Desa Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT TUGAS
ANGGOTA POLISI PAMONG PRAJA DESA (POLPP-DESA)
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2023

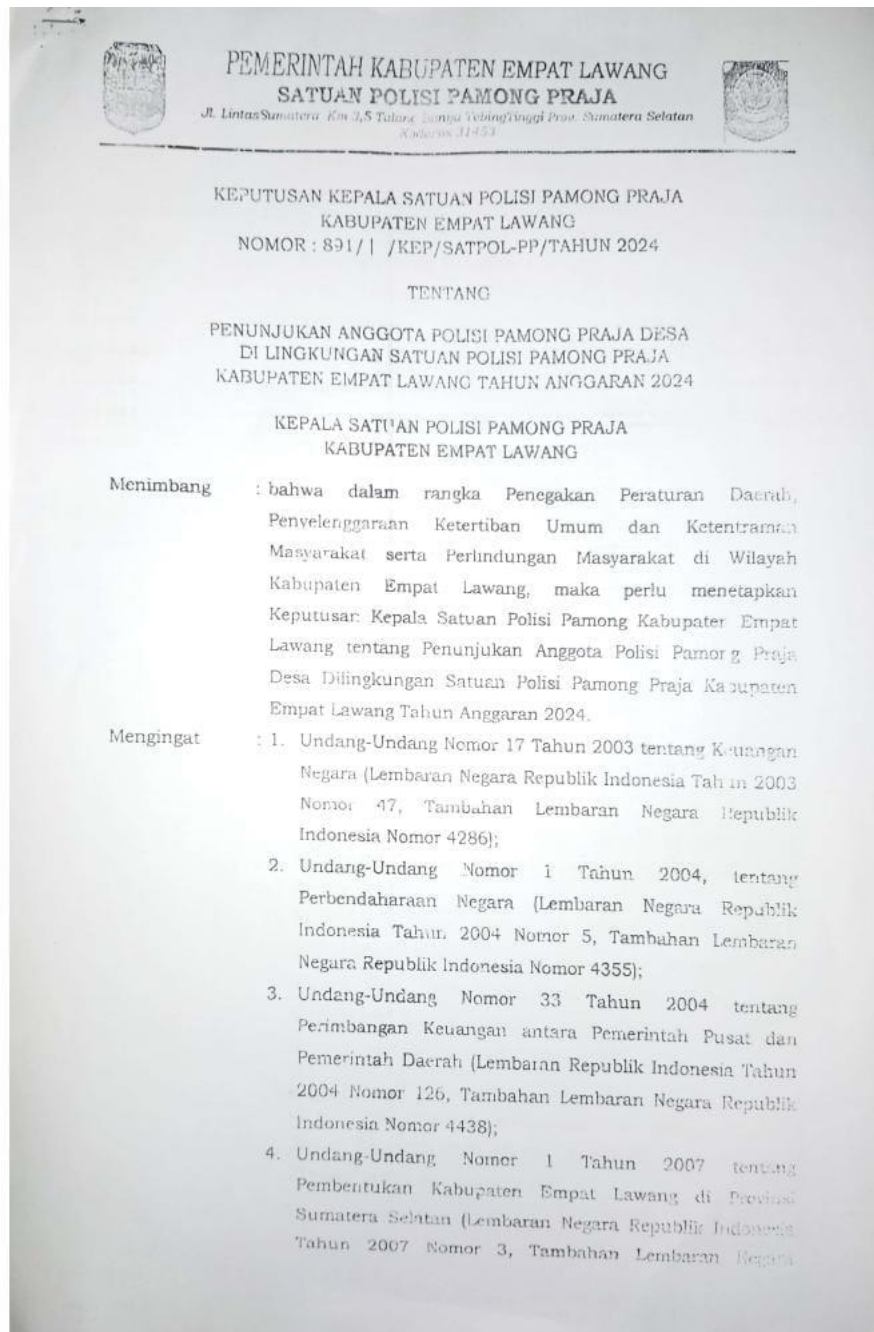
NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN	KOT
1	Hindra Gumil, S. Ag	Koordinator Kabupaten	Lingge	PENDOPO BARAT	6
2	Maihan Kasih	Wakil Koordinator Kabupaten	Seleman Ulu	MUARA PINANG	
3	Endang Pansuri	Koordinator Kecamatan	Ujung Alih	TEBING TINGGI	
4	M. Insan Budiman	Koordinator Kecamatan	Lampar Baru	TALANG PADANG	
5	Asrin	Koordinator Kecamatan	Landur	PENDOPO	
6	Saipul Karnain	Koordinator Kecamatan	Sawah	MUARA PINANG	
7	Muhammad Yusuf	Koordinator Kecamatan	Lesung Batu	LINTANG KAP'AN	
8	Riduani	Koordinator Kecamatan	Tanjung Agung	ULU MUS	
9	Iwan Palles	Koordinator Kecamatan	Tapa Baru	SIKAP DAL' M	
10	Tripur	Koordinator Kecamatan	Muara Lintang Lama	PENDOPO BARAT	
11	Rusadi	Koordinator Kecamatan	Tanjung Nng Tengah	SALING	
12	Hermas-yah	Koordinator Kecamatan	Keban Jati	PASEMAH AIR BERUH	
13	Robinson	Anggota			
14	Heugli	Anggota			
15	Kio Juanda	Anggota	Aur Gading		
16	Hamang Kubuwano	Anggota			
17	Tar zian	Anggota	Batu Pance		
18	Ashidi	Anggota			
19	Liung Hastari	Anggota	Batu Raja Baru		
20	Ropi Hanesta	Anggota			
21	Idham	Anggota	Batu Raja Lama		
22	Rola Susanto	Anggota			
23	Olita Surya Insan	Anggota			
24	Pekri	Anggota	Kemang Manis		
25	Raswan	Anggota			
26	Gunawan T	Anggota			
27	Hinda	Anggota	Kota Gading		
28	Rahmud	Anggota			
29	Umar	Anggota			
30	Barhanuddin	Anggota			
31	A. Yunizar Lihansyah	Anggota	Lampur Baru		
32	Pardi	Anggota			
33	Touq Alfaudi	Anggota	Lubuk Celangang		
34	Efr Ansa	Anggota			
35	Hendro	Anggota	Rantau Tenang		
36	Juanda	Anggota			
37	Anggr Pratama	Anggota			
38	Deni Surivanto	Anggota	Seguchung		
39	Haadir	Anggota			
40	M. Nuradi	Anggota	Sugi Waras		
41	Ayi Anton	Anggota			
42	Baslin	Anggota			
43	Uang B	Anggota	Tanjung Kupang Baru		
44	Ramdan	Anggota			
45	Hadis Asri	Anggota			
46	Ranci Agus Saputra	Anggota	Terusan Baru		
47	Rudi Hartono	Anggota			
48	Adair S	Anggota	Terusan Lama		
49	Henci	Anggota	Ujung Alih		
50	Evi Sudirman	Anggota			
51	Hicwan	Anggota	Ulak Mengkudu		
52	Amirullah	Anggota			
53	Bal'in	Anggota	Makarti Jaya		
54	Ahdu Manap	Anggota			
55	Asmuni	Anggota	Mekar Jaya		
56	Hernanto	Anggota			
57	Pebriansyah	Anggota			
58	Rochmanayan	Anggota	Pajar Bakti		
59	Abdul Aziz	Anggota			
60	Agus Tandi	Anggota			
61	Sabri	Anggota	Pascur Mas		
62	Juali Insan	Anggota			
63	Angga Seputra	Anggota	Lubuk Ketumpang		

350	Bakaru'in	Anggota	Penantian
351	Sudarno	Anggota	
352	Rudi Hartono	Anggota	Talang Padang
353	Wito Suparto	Anggota	Talang Randai
354	Suolan Hadi	Anggota	Tanjung Beringin



7.5 Susunan Petugas Polisi Pamong Praja Desa Kabupaten Empat Lawang

Tahun 2024



Republik Indonesia Nomor 4677);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023 Nomor 55);
10. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 72);
11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Nomor 33);



Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Nomor : 891 / KEP / SATPOL-PP / 2024
 Tanggal : 2024
 Tentang : Penunjukan Anggota Polisi Pamong Praja Desa (Pol PP-Desa)
 Cakupan: Seluruh Polisi Pamong Praja Desa Kab. Empat Lawang
 Ta. 2024

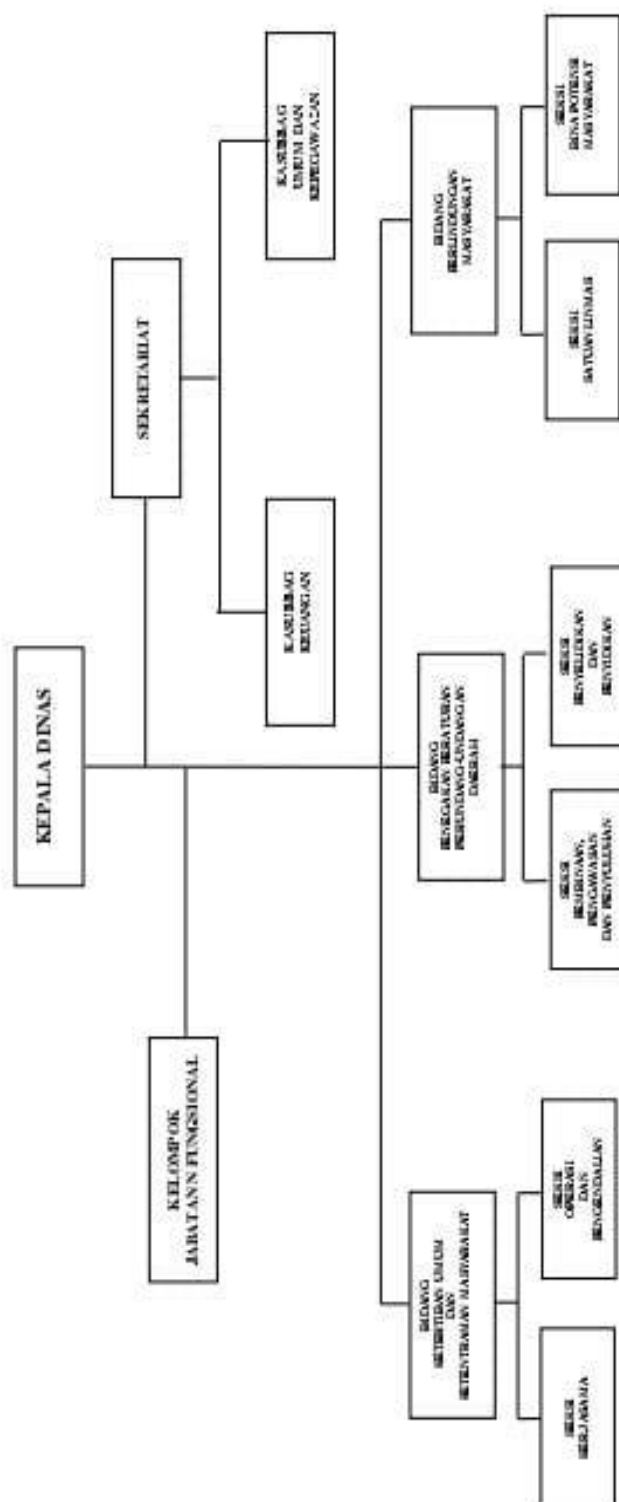
DAFTAR NAMA DAN TEMPAT TUGAS
 ANGGOTA POLISI PAMONG PRAJA DESA (POLPP-DESA)
 KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN	KET	
1	Hindra Gumai, S. Ag	Koordinator Kabupaten	Linge	PENDOPO B URAT		
2	Maulan Kasih	Wakil Koordinator Kabupaten	Selaman Ulu	MUARA PINANG		
3	Endang Pansuri	Koordinator Kecamatan	Ujung Alih	TEBING TINGGI		
4	M. Inson Budiman	Koordinator Kecamatan	Lampar Baru	TALANG PADANG		
5	Asrin	Koordinator Kecamatan	Lundur	PENDOPO		
6	Saipul Kurnain	Koordinator Kecamatan	Sawah	MUARA PINANG		
7	Muhammad Yusuf	Koordinator Kecamatan	Lenang Baru	LINTANG KANAN		
8	Riduani	Koordinator Kecamatan	Tanjung Agung	ULU MUKI		
9	Iwan Palles	Koordinator Kecamatan	Tapa Baru	SIKAP DALAM		
10	Taipur	Koordinator Kecamatan	Muara Lintang Lama	PENDOPO BARU		
11	Rusadi	Koordinator Kecamatan	Tanjung Ning Tengah	SALING		
12	Hermansyah	Koordinator Kecamatan	Keban Jati	PASEMAH AIR KERUH		
13	Ariedi	Anggota	Aur Gading	TEBING TINGGI		
14	Hengki	Anggota				
15	Rie Juanda	Anggota				
16	Hamang Kubuwono	Anggota	Batu Pance			
17	Tanzilali	Anggota	Batu Raja Baru			
18	Ashadi	Anggota				
19	Ujang Bastari	Anggota				
20	Repi Huresta	Anggota	Batu Raja Lama			
21	Halim	Anggota				
22	Rubi Susanto	Anggota				
23	Gita Surya Insan	Anggota	Kemang Manis			
24	Pekri	Anggota				
25	Raawan	Anggota				
26	Gunawan T	Anggota	Kota Gading			
27	Ishak	Anggota				
28	Iscandar	Anggota				
29	Usman	Anggota	Lampar Baru			
30	Burhanuddin	Anggota				
31	A. Yunizar Elfanavah	Anggota				
32	Pardi	Anggota	Lubuk Gelangang			
33	Taufiq Alfandi	Anggota				
34	Elri Ansa	Anggota				
35	Hendro	Anggota	Rantau Tenang			
36	Juanda	Anggota				
37	Angga Pratama	Anggota				
38	Haidir	Anggota	Seguring			
39	M. Nuradi	Anggota				
40	Aji Anton	Anggota				
41	Baslin	Anggota	Sugi Waras			
42	Heri Antoni	Anggota				
43	Ujang B	Anggota				
44	Ramdani	Anggota	Tanjung Kupang Baru			
45	Hadiv Asri	Anggota				
46	Rudi Hertono	Anggota				
47	Adam S	Anggota	Terusan Baru			
48	Henci	Anggota				
49	Evi Sudirman	Anggota				
50	Muhammad Le'lat	Anggota	Terusan Luna			
51	Amriullah	Anggota				
52	Bulkin	Anggota				
53	Abdul Manap	Anggota	Ujung Alih			
54	Asnani	Anggota				
55	Harpa	Anggota				
56	Pelrauwiyah	Anggota	Ulak Mengkudu			
57	Pamran	Anggota				
58	Hermansyah	Anggota				
59	Abdul Aziz	Anggota	Makarti Jaya			
60	Agus Tandi	Anggota				
			Mekar Jaya			
			Pajar Bakti			
			Pancur Mas			

285	Guntur	Anggota		
286	Anton	Anggota		
287	Sike Haryadi	Anggota		
288	Sapriyadi	Anggota		
289	Taufik	Anggota		
290	A. Roni	Anggota	Muara Lintang Baru	PENDOPONG BAKAT
291	Susanto	Anggota		
292	Geu Haranto	Anggota	Muara Lintang Lama	
293	Hendriadi	Anggota		
294	S. Sudi	Anggota	Padang Binda	
295	Endang Juhar	Anggota		
296	Endang	Anggota	Rantau Dodor	
297	Dedi Antoni	Anggota		
298	Reky Alik	Anggota	Tanjung Raya	
299	Muhammad	Anggota		
300	Mujran	Anggota	Tebat Payang	
301	Jaka Suara	Anggota		
302	Mansyur Kenedi	Anggota	Kebon	
303	Rebu / Arboni	Anggota		
304	Juanda	Anggota	Lubuk kelumpang	
305	Abdul Rozan	Anggota		
306	Imser	Anggota	Muara Saling	
307	Kurnawi	Anggota		
308	Bobi Cundra	Anggota		
309	Sarjau Asri	Anggota		
310	Hendra	Anggota	Sawah	
311	Bram Sabesa	Anggota		
312	Nangcik	Anggota		
313	Supriat	Anggota		
314	Sabin Apri Bimansyah	Anggota	Suka Kaya	
315	Dwi Handika Kumar	Anggota		
316	Sutami	Anggota		
317	Dedi Silitonga	Anggota		
318	Sudirman	Anggota	Taba	SALING
319	Karta Alamsyah	Anggota		
320	Prengley	Anggota		
321	Winarno	Anggota	Tanjung Ning Jaya	
322	Maryasun	Anggota		
323	Akhiri Bakti	Anggota		
324	Sermulu	Anggota	Tanjung Ning Lama	
325	Dedi Irawan	Anggota		
326	Ipan Saputra	Anggota		
327	Iren Saputra	Anggota	Tanjung Ning Simpang	
328	Indrawati	Anggota		
329	Endang	Anggota		
330	Endang	Anggota		
331	Endang	Anggota		
332	Endang	Anggota		
333	Endang	Anggota		
334	Endang	Anggota		
335	Endang	Anggota		
336	Endang	Anggota		
337	Endang	Anggota		
338	Endang	Anggota		
339	Endang	Anggota		
340	Endang	Anggota		
341	Endang	Anggota		
342	Endang	Anggota		
343	Endang	Anggota		
344	Endang	Anggota		
345	Endang	Anggota		
346	Endang	Anggota		
347	Endang	Anggota		
348	Endang	Anggota		
349	Endang	Anggota		
350	Endang	Anggota		

LAMPIRAN VIII

STRUKTUR ORGANISASI



PH. BUPATI EMPAT LAWANG,
WAKIL BUPATI

tted

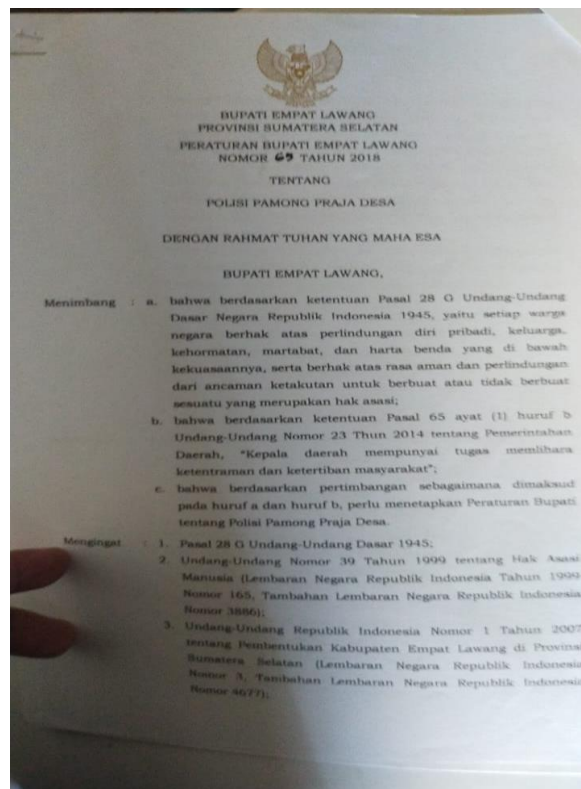
H. SYAHRIIL HANAFIAH

LAMPIRAN IX

DOKUMENTASI OBSERVASI



Dokumentasi bersama kabid tibum dan transmas



Sumber: Dokumen Kantor Pol PP Kabupaten Empat Lawang

LAMPIRAN X**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara bersama Bapak Sekretaris Polisi pamong Praja Kabupaten Empat Lawang



Wawancara bersama Bapak Kasubag keuangan Dan Perencanaan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang



Wawancara melalui media Online bersama bapak Ketua Koordinator Pol PP Desa
Kabupaten Empat Lawang



Wawancara melalui media online Bersama Wakil Koordinator Pol PP Desa
Kabupaten Empat Lawang



Wawancara Bersama Bapak Polsek Pendopo Kabupaten Empat lawang



Wawancara bersama Ibu Kepala desa Karang caya Kecamatan Pendopo Barat, Empat lawang



Wawancara bersama bapak koordinator Pol PP Desa Kecamatan pendopo Barat



Wawancara bersama bapak Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Sikap Dalam



Wawancara Bersama petugas Pol PP Desa



Dokumentasi Bersama kapolsek Empat Lawang Dalam Pengambilan data Tingkat Kriminalitas